



TATA KELOLA HUTAN, PEMANTAUAN DAN MOBILISASI SUMBERDAYA



TATA KELOLA HUTAN, PEMANTAUAN DAN MOBILISASI SUMBERDAYA

CONTOH KASUS Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK)

Penyusun:
Herryadi
Muhamad Kosar
Dhio Teguh Ferdyan
Dwi Lesmana

Bogor, Juli 2019

DAFTAR ISI

	halaman
1. Tata Kelola Hutan dan Pemantauan Independen	1
1.1. Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia	1
1.2. Legalitas Kayu	3
1.3. Pemantauan Independen	5
1.4. Kekuatan Pemantauan Hutan	6
2. JPIK, Pengalaman dalam Memantau Hutan	10
2.1. Cara Pemantauan dan Pengaruhnya	10
2.2. Sumberdaya dalam Pemantauan	14
2.3. Sumber Pendanaan Pemantau Independen	14
2.4. Metode dalam Penggalangan Sumberdaya	16
2.5. Penggunaan Sumberdaya	16
3. Ide dan Gagasan dalam Pemantauan Kehutanan	17
3.1. Strategi: Sistem Legalitas dan Sistem Peredaran Kayu	17
3.2. Rencana Mobilisasi Sumberdaya	19
3.2.1. Penggalangan Sumberdaya	19
3.2.2. Sumber-sumber Dukungan Pendanaan	19
3.2.3. Mobilisasi dan Tantangan dalam Pemantaua	20
3.3. Gagasan Kemandirian dan Keberlanjutan	10
4. Pengembangan Gagasan Pemantauan Hutan dan Mobilisasi Sumberdaya	21
4.1. Pemantauan Hutan dan Mobilisasi Sumberdaya	21
4.2. Kebutuhan Biaya bagi Pemantau Independen Kehutanan	32

Kata Pengantar

Pemantau Independen (PI) menjadi bagian di dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia, melalui peningkatan kredibilitas SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu). Aksi pemantauan independen sejak tahun 2011 telah berkontribusi terhadap perbaikan sistem penilaian, penegakan akreditasi terhadap lembaga penilai dan penegakan hukum kasus-kasus *illegal logging* sehingga SVLK mendapat pengakuan sebagai instrumen pasar, terutama pasar ekspor.

Namun organisasi-organisasi pemantau independen masih menghadapi tantangan terkait keberlanjutannya. Pemantauannya menjangkau hanya 0,7% dari jumlah usaha yang wajib menerapkan SVLK, sangat kecil dibandingkan dengan besaran sektor kehutanan yang meliputi 1.262 unit usaha (SI-RPPBI, 2018) dengan menghasilkan kayu ± 36 juta m³/tahun untuk berbagai produk kayu.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya sumberdaya yang dapat diakses dan dipergunakan untuk pemantauan independen oleh JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan), Eyes of the Forest (EoF), Auriga dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS). Hampir keseluruhan sumber pendanaan berasal dari lembaga donor. Sementara, yang bersumber dari pemerintah termasuk dari sumberdaya di dalam SVLK sendiri meskipun telah disebut dalam peraturannya, namun pengalokasiannya untuk pemantauan independen belum dilaksanakan.

Dokumen ini adalah gagasan organisasi-organisasi pemantau independen menghadapi tantangan keberlanjutan tersebut. Inti gagasan dirumuskan dalam program yang bertujuan: 1) meningkatkan target jangkauan pemantauan hingga 5% dibarengi dengan perbaikan tata kelola hutan khususnya agenda legalitas kayu dan pengelolaan hutan lestari; dan 2) meningkatkan sumberdaya khususnya pendanaan dari lembaga donor dan pemerintah termasuk dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan *trust fund* oleh IFM Fund. Kerangka fikir dan uraian program-program disampaikan dalam bagian akhir.

Bagian pertama dari dokumen yang terdiri atas 4 (empat) bagian ini, mengulas tentang keadaan tata kelola hutan di Indonesia dengan keterlibatan banyak pihak, termasuk posisi pemantau independen sebagai organisasi masyarakat sipil sebagai pelaku perubahan. Bagian kedua menjelaskan JPIK sebagai contoh, dengan jaringan di 20 daerah dan 457 anggota menjadi jejaring pemantau terbesar di Indonesia. Selanjutnya, bagian ketiga merupakan sebuah refleksi atas agenda legalitas kayu dan pengelolaan hutan lestari dikaitkan dengan keberadaan dan sumberdaya pemantau independen. Bagian ini sekaligus menjadi latar belakang bagi pengembangan strategi-strategi ke depan.

IFM Fund mengharapkan pemerintah khususnya KLHK mempertimbangkan beberapa hal untuk perbaikan peraturan-peraturan, terutama hal terkait distribusi sumberdaya bagi pemantau independen. Lembaga donor juga dapat mempertimbangkan hal-hal terkait untuk mendukung keberlanjutan pemantauan independen yang berorientasi pada keberlanjutan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Sebagai “dokumen yang dinamik” (*a dynamic document*), IFM Fund mengharapkan kritik dan saran dari pemantau dan pihak-pihak yang berkepentingan agar strategi-strategi yang dirumuskan sesuai konteks, benar-benar dapat diimplementasikan dan direplikasikan.

1. TATA KELOLA KEHUTANAN DAN PEMANTAUAN INDEPENDEN

Tata kelola hutan menentukan bagaimana dan seberapa baik hutan dikelola melalui tata kelembagaan dan aturan, serta proses yang dilengkapi dengan berbagai instrumen. Bangunan tata kelola hutan dibentuk oleh para pemangku kepentingan pada ranah pemerintah, pasar dan masyarakat sipil termasuk masyarakat lokal dan masyarakat adat. Gagasan menuju tata kelola yang baik merupakan proses yang bersifat transformatif atas prakarsa pemerintah secara *top-down*, atas prakarsa sektor swasta dan atas prakarsa lembaga non-pemerintah atau masyarakat, dengan relasi antar prakarsa-prakarsa tersebut yang dapat saling bersinergi, berjalan sendiri-sendiri atau malah bertentangan. Kekuatan setiap pihak dipengaruhi oleh seberapa besar sumberdaya yang dimiliki atau dapat diakses untuk dipergunakan.

Aturan hukum dalam tata kelola hutan, didasari dengan pemilahan status kawasan hutan yang semestinya harmonis dengan pembagian ruang untuk memisahkan tujuan perlindungan dan pemanfaatan, serta memberikan arahan pengelolaan. Satuan pengelolaan tertentu diberikan izinnya kepada pengelola dan diawasi kegiatan pengelolanya agar mentaati peraturan dan memenuhi standard pada aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Penegakan hukum memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan merupakan instrumen pemaksa agar pelanggar menjadi jera dan pengelola lainnya tidak melakukan pelanggaran. Agar berjalan efektif dengan dukungan para pihak, penegakan hukum mesti berkeadilan dengan memenuhi hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta membuka dan memberikan insentif kepada para pihak untuk melaporkan pelanggar aturan di bidang sosial dan lingkungan hidup.

Guna memastikan tata kelola yang baik, mekanisme pemantauan dikembangkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran, perubahan aturan, peningkatan manfaat sosial - ekonomi dengan distribusi yang lebih adil, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Pemantauan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mendukung pemerintah dalam memperkuat umpan balik bagi perbaikan dengan prasyarat keterbukaan informasi dan peningkatan partisipasi publik. Mekanisme pemantauan oleh masyarakat dalam sebuah tata kelembagaan dengan pembagian kewenangan atau kekuasaan yang lebih setara dapat memperkuat tata kelola hutan.

1.1. Perbaikan Tata Kelola Kehutanan di Indonesia

Pembangunan Sektor Kehutanan

Pembangunan ekonomi sektor kehutanan bertumpu pada hasil pemanenan kayu gelondongan dari hutan alam sebesar 5 juta m³/tahun, dari hutan tanaman 26,67 juta m³/tahun, dan hutan 3,93 juta m³/tahun. Proses pengolahan menghasilkan kayu gergajian sebesar 1,18 juta m³/tahun, pulp 5,42 juta ton/tahun, veneer 0,9 juta m³/tahun, dan kayu lapis 3,2 juta m³. Nilai ekspor sebagian produk kayu tersebut mencapai US\$ 6,1 milyar atau setara dengan Rp. 87 trilyun. Kontribusi sektor ini terhadap devisa dan PNB (2014 sebesar Rp. 3,3 trilyun) diharapkan terus meningkat.¹

Sebagai bagian dari agenda Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk periode Tahun 2015-2019 menyeimbangkan agenda ekonomi di atas dengan memprioritaskan perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama tutupan hutan terkait daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Pelestarian ekosistem dan

¹ Statistik Direktori Perusahaan Kehutanan 2017

keanekaragaman hayati juga menjadi prioritas untuk mempertahankan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup, selain untuk pertumbuhan ekonomi juga ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Guna memastikan keberlanjutan sumberdaya hutan sekaligus mencegah kerugian negara akibat hilangnya kesempatan memperoleh manfaat dari sumberdaya hutan, maka praktek-praktek ilegal terus ditekan. Agenda pemberantasan penebangan liar (*combating illegal logging*) ditargetkan untuk penurunan frekuensi dan luasan penebangan liar melalui penguatan instrumen penegakan hukum, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan perbaikan pengelolaan hutan.

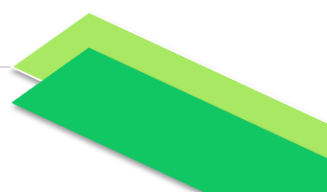
Instrumen penegakan hukum dikembangkan termasuk dengan penyusunan Satu Peta Tematik Hutan yang akurat agar memiliki kekuatan sebagai bukti hukum. Sementara efektivitas penegakan hukum ditingkatkan dengan prosedur penanganan kasus yang disederhanakan, proses hukum yang diperkuat dengan sanksi pencabutan izin dan sanksi lainnya kepada pelaku pelanggaran. Selain itu dengan melaksanakan rekomendasi para pihak untuk membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagaimana amanat Undang-undang No. 18/2013. Meskipun upaya perbaikan kebijakan dan hukum telah diperkuat, namun pada tataran pelaksanaan seringkali masih terhambat kondisi kompleksitas penegakan hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Tata Kelola Kehutanan

Keberlanjutan pada dimensi ekonomi, lingkungan hidup dan sosial pada pembangunan kehutanan di Indonesia sangat ditentukan bagaimana tata kelola yang baik dikembangkan. Dalam tata kelembagaan, pemerintah dalam hal ini KLHK memegang posisi memimpin dengan kekuatan politik, kewenangan dan sumberdaya yang besar. Kepentingan utamanya adalah mempertahankan keutuhan kawasan hutan agar sumberdaya atau potensinya dapat dimanfaatkan agar tetap berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepentingan lainnya adalah menyeimbangkan agenda ekonomi tersebut dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, dan distribusi manfaat sosial-ekonomi yang adil bagi masyarakat.

Pemangku kepentingan lainnya, yakni unit-unit usaha pengelolaan hutan dengan skala besar dan kecil berkepentingan terhadap kepastian hukum dan keberlangsungan berusaha. Hal ini merupakan prakondisi bagi pencapaian keuntungan ekonomi yang diharapkan dalam sebuah persaingan yang sehat dimana praktek ilegal dalam perizinan, pemanenan dan perdagangan kayu ditekan serendah mungkin. Organisasi masyarakat sipil memiliki kepentingan agar tujuan pertumbuhan ekonomi dicapai dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat dipenuhi dan dilindungi.

Penataan kelembagaan agar menjadi bagian dari tata kelola yang baik, menempatkan pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam interaksi saling mempengaruhi secara positif. Setiap pihak agar dapat saling sinergis harus mempunyai kapabilitas untuk menyuarakan aspirasinya dan bekerja dengan mempertahankan kepentingannya. Pemerintah perlu memperbesar perannya sebagai fasilitator serta mendistribusikan kewenangan dan sumberdayanya terutama untuk meningkatkan kapabilitas organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan masyarakat adat. Besaran kapabilitas tersebut selain dibangun oleh kompetensi



organisasi dan kekuatan jejaring, juga ditentukan oleh kewenangan yang melekat serta sumberdaya yang dimiliki atau dapat diakses.

Di dalam tata kelembagaan tersebut, proses interaksi antar pemangku kepentingan memerlukan instrumen-instrumen transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Instrumen keterbukaan informasi memegang peran yang penting agar informasi yang diperoleh memungkinkan pihak-pihak mempunyai basis analisis yang sama dalam mengembangkan gagasan dan menemukan solusi untuk diintegrasikan hingga memenuhi kepentingan bersama. Sudah saatnya dikembangkan mekanisme pemberian informasi secara pro-aktif oleh pemerintah, tanpa persyaratan untuk informasi yang bersifat publik, dan dengan persyaratan untuk informasi tertentu.

Instrumen partisipasi membuka ruang dan saluran yang menginklusikan para pemangku kepentingan ke dalam interaksi pada proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan secara kolektif. Afirmasi terhadap kelompok tertentu yang tereksklusikan, kelompok minoritas dan kelompok rentan harus menjadi etik dalam proses partisipasi. Terdapat korelasi, sehingga peningkatan akses informasi dapat meningkatkan motivasi dan kapabilitas masyarakat sipil untuk menjadi bagian dalam menjalankan instrumen partisipasi.

Selanjutnya, instrumen akuntabilitas yang lebih melekat kepada KLHK sebagai pihak utama dalam tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan, untuk menyampaikan apa yang dilakukan dan apa yang telah dicapai kepada para pemangku kepentingan. Instrumen akuntabilitas harus memberikan akses kepada para pihak tanpa diskriminasi untuk menyampaikan permintaan penjelasan dan menuntut tindakan perbaikan, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian atau tidak responsive terhadap artikulasi para pihak.

1.2. Legalitas Kayu

Pembalakan liar atau *illegal logging* yang marak dalam periode hampir 3 dekade, 1980an – 2010an menjadi isu penting yang mencerminkan persoalan serius tata kelola kehutanan di Indonesia. Persoalan tersebut menyangkut rendahnya efektifitas kelembagaan dan transparansi, tingginya praktek korupsi, ketidakjelasan dan inkonsistensi aturan, serta ketidakpastian hak penguasaan dan hak akses terhadap hutan. Dalam hal ini pasar permintaan kayu turut juga menjadi penyebab terus berlangsungnya pembalakan liar.

Melalui berbagai pendekatan, dukungan dunia internasional dan peran serta para pihak termasuk dorongan masyarakat sipil, pemerintah Indonesia melakukan agenda-agenda yang disebut sebagai pemberantasan pembalakan liar (*combating illegal logging*). Beberapa agenda penting adalah pemberantasan korupsi terkait *illegal logging*, moratorium IPK dan konversi hutan, memperketat pengadministrasian angkutan kayu (SAKB dan SAKO), pembentukan tim terpadu penegakan hukum, dan kerjasama dengan negara tetangga untuk menangani perdagangan kayu ilegal lintas negara.

Kini, Indonesia mengedepankan agenda menjamin legalitas kayu yang menggabungkan instrumen hukum, tata usaha kayu dan instrumen pasar melalui sebuah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Definisi legalitas dikembangkan berdasar peraturan-peraturan nasional Indonesia yang dirumuskan secara terbuka dengan mengagregasikan aspirasi para pihak. Lingkup peraturan meliputi bidang kehutanan, pertanahan, perpajakan, perdagangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial, termasuk yang terdapat dalam kesepakatan internasional.

Perumusan definisi juga menyesuaikan dengan peraturan di negara-negara pengimpor yang bernilai penting bagi perdagangan Indonesia.

Secara singkat yang disebut sebagai kayu dan produk kayu legal adalah yang terbukti memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, serta perdagangannya.

SVLK yang diberlakukan sejak 2009 melalui Permenhut P.38/Menhut-II/2009 diterapkan dan diperbaiki secara kontinu. Saat ini sistem verifikasi tersebut telah dinilai kredibel atau dipercaya efektif menjamin legalitas kayu. Komponen-komponen sistem sudah lengkap meliputi standar legalitas, lingkup rantai pasok, prosedur verifikasi, skema perijinan, dan pemantauan. Lembaga sertifikasi adalah pihak ketiga dibawah pengawasan KAN (Komite Akreditasi Nasional) yang melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha untuk setiap kayu dan produk kayu yang diproduksi dan diperdagangkan. Lebih lanjut, SVLK telah mendapat pengakuan dan menjadi instrumen perdagangan domestik dan internasional sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha.

Perkembangan tersebut menjadi model perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia, sebagai jalan mencapai pengelolaan hutan lestari. SVLK telah membuat perubahan dalam pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir dengan perbaikan kebijakan yang bersifat lintas sektor, dimulai dari sektor kehutanan dan diikuti oleh sektor perdagangan dan industri, keuangan dan hubungan luar negeri. Masyarakat sipil telah terlibat dalam proses tersebut dan pemantau independen telah menjadi bagian di dalam sistem untuk secara kontinu memonitor penerapan SVLK dan memberikan umpan balik terhadap perbaikan kebijakan.

Mengikuti perkembangan tersebut, pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Eropa (EU) sebagai mitra kerjasama pembangunan sekaligus sebagai pasar kayu, membuat perjanjian yang disebut sebagai FLEGT-VPA (*Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement*). Kesepakatan yang ditandatangani pada September 2013 tersebut kemudian membawa perkembangan yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan *EU FLEGT License* pada November 2016. Produk kayu Indonesia telah memenuhi persyaratan aturan kayu Uni Eropa (EUTR / *EU Timber Regulation*), sehingga mempermudah pelaku pasar di Eropa dalam memperdagangkan kayu berlabel *FLEGT Licensed*. Perbaikan tata kelola kehutanan pada ranah global ini, memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dengan meningkat dan meluasnya ekspor produk kayu bersertifikat SVLK atau berlabel *V-legal* ke 166 negara termasuk 27 negara anggota EU.

Menuju Pengelolaan Hutan Lestari

Dalam perspektif pengelolaan hutan lestari atau berkelanjutan, legalitas adalah prasyarat keharusan (*necessary condition*) yang berhubungan dengan kepastian hukum sebagai landasan bagi kepastian pencapaian tujuan ekonomi produktif dalam jangka panjang, yang berimbang dengan pencapaian tujuan perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat sosial. Diharapkan agenda legalitas kayu sebagai model perbaikan tata kelola kehutanan bergulir lebih lanjut ke agenda pengelolaan hutan lestari, termasuk melalui sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari.

Mempertimbangkan kemajuan yang terjadi mulai dari agenda pemberantasan pembalakan liar (*combating illegal logging*) yang mencerminkan juga praktek-praktek yang sangat eksploitatif, menjadi agenda menjamin legalitas kayu yang mencerminkan juga praktek-praktek yang lebih *sustainable*. Artikulasi keberhasilan ini menjadi

peluang bagi masyarakat sipil dalam mempengaruhi pemerintah agar agenda tersebut lebih lanjut diperkuat. Argumen penguatan dapat dirumuskan melalui hubungannya dengan kepesertaan pemerintah Indonesia dalam dua agenda global yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG/*Sustainable Development Goals*) 2030 dan Perubahan Iklim (*Climate Change*) yang semakin erat dikaitkan dengan bencana alam.

Pemantau independent dapat memulainya dengan agenda penguatan sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari sebagai titik permulaan (*entry point*) untuk mempengaruhi kemajuan lebih lanjut. Sama halnya dengan pengembangan SVLK, maka ide penguatan adalah terhadap komponen system yang meliputi standard legalitas, lingkup rantai pasok, prosedur verifikasi, skema perijinan, dan pemantauan. Dapat ditambahkan juga system informasi yang lebih terhubung dengan beberapa system informasi yang saat ini berfungsi, termasuk penggunaan informasi sebagai input untuk perubahan tata kelola yang lebih baik.

Pendekatan *continual improvement* atau perbaikan secara kontinu pada tingkat sistem dan sekaligus pada tingkat pengelolaan dapat digunakan sebagai argumen pendukung bahwa sistem memang sudah saatnya diperbaiki. Pendekatan sinergi juga dapat digunakan untuk mempererat kolaborasi dengan skema-skema sertifikasi voluntary dengan tujuan saling memperkuat upaya perluasan pasar produk-produk kayu bersertifikat lestari. Dalam hal ini, lingkup hasil hutan berpotensi diperlebar keberagamannya termasuk hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti air, wisata dan karbon.

1.3. Pemantauan Independen

Sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat sipil di Indonesia khususnya dalam agenda legalitas kayu, telah menjadi bagian dalam perubahan tata kelola kehutanan di Indonesia. Komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong perbaikan dilakukan dengan posisi sebagai pemantau independen. Dalam prosesnya, pemantau independen (PI) lebih banyak memainkan peran menjaga kredibilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Peran tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemantauan independen terhadap legalitas kayu telah menunjukkan perkembangan. Mulai dari tingkatan dasar dimana pemantau mengembangkan cara bekerja kasus per kasus mulai dari menemukan indikasi pelanggaran aturan hingga mengungkapkan data dan fakta yang akurat. Dalam hal ini, penyampaian laporan kasus dan dorongan pemantau telah mempengaruhi penegak hukum menjalankan proses hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Pada tingkatan berikutnya, pemantau menelaah modus dan pencanggihan modus dari keseluruhan kasus, menganalisis kelemahan atau celah hukum, serta merumuskan dan mengajukan rekomendasi. Pemantau telah meningkat pengaruhnya dalam mengawal perbaikan aturan hukum dan kebijakan untuk menutup kelemahan hukum. Lebih lanjut, pemantau independen juga berhasil meningkatkan posisinya sebagai bagian dari sistem dengan ditingkatkan hak dan kewenangannya dalam aturan terkait akses terhadap informasi, jaminan keamanan pemantau, dan keberlanjutan pendanaan.

Perkembangan pada tingkatan selanjutnya adalah menggunakan pembelajaran dari sistem di satu sektor untuk mempengaruhi perbaikan sistem di sektor lainnya. Standar legalitas pada ISPO, sebuah sistem sertifikasi mandatori untuk pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dipengaruhi untuk lebih melindungi hutan. Demikian juga tata kelola sistem sertifikasi ISPO didorong agar menjadi lebih terbuka dan dipercaya.

1.4. Sumberdaya Pemantauan Hutan

Organisasi dan Jejaring

Organisasi yang bergerak dan bekerjasama di bidang kehutanan meliputi Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), *Eyes of the Forest* (EoF), Auriga dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS). JPIK dengan jaringan di 20 daerah meliputi organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan masyarakat adat memiliki 457 anggotanya yang mempunyai kompetensi sebagai pemantau. Dalam melakukan kerja pemantauan, anggota berpegang pada *working standard* yang tegas meliputi tujuan, rujukan, tanggung jawab, lingkup, dan prosedur. Standar tersebut mulai ditanamkan ketika anggota mengikuti pelatihan pemantauan dengan modul yang dikembangkan sejak 2012.

Spesifik dalam sistem verifikasi legalitas kayu, pemantau telah dibangun kompetensinya dalam memahami sistem penatausahaan hasil hutan, operasionalisasi SVLK, dan simpul-simpul penting yang harus dipantau. Pemantau-pemantau dibekali keterampilan mengenali dan mengumpulkan fakta pelanggaran, menyusun dan menyampaikan laporan, serta mendorong tindak lanjut proses pelaporan oleh pihak berwenang.

Memperkuat hal tersebut, sebagai bagian dari pengawasan bidang kehutanan pemantau berdasar aturan memiliki kewenangan untuk memperoleh data dan informasi dari seluruh instansi dalam proses SVLK. Lebih lanjut, pemantau mendapat jaminan dan perlindungan keamanan sebelum, paska saat dan setelah aktivitas memantau terutama ketika memasuki lokasi pelanggaran. Sebenarnya, pemantau juga dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran publik (APBN dan APBD).

Sumber Pendanaan

Mengambil JPIK sebagai contoh, pemantau memiliki kemampuan mengakses pendanaan yang bersumber dari kerjasama pembangunan seperti Uni Eropa, Inggris dan Norwegia. JPIK secara langsung (melalui Seknas JPIK yang berbadan hukum) mengikuti proses pengajuan dan memperoleh pendanaan dari MFP (*Multistakeholder Forestry Program*) baik pada fase MFP2 maupun MFP3 dalam kurun waktu 2011 - 2016. Selain itu, melalui kerjasama dengan EIA (*Environmental Investigation Agency*) pada kurun waktu 2014 - 2018 JPIK mengelola pendanaan dari beragam negara yakni EU, NORAD (*Norwegian Agency for Development Cooperation*), DFID (*Department for International Development*) dan organisasi Waterloo.

Total dana yang diperoleh dan dikelola JPIK dari lembaga-lembaga pendanaan tersebut mencapai Rp. 26 milyar dalam periode 9 (sembilan) tahun. Hal ini mencerminkan kemampuan pengelolaan dana dengan rata-rata senilai RP. 3 milyar per tahun. Penggunaan dana dengan komposisi sekitar 50% untuk membiayai kegiatan pemantauan, 30% untuk peningkatan kompetensi pemantau, selebihnya adalah untuk kegiatan advokasi perbaikan sistem, dan untuk mengelola organisasi JPIK.

Bercermin dari upaya organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pendanaan, JPIK belum memiliki keberagaman sumber dana. Upaya pendanaan mandiri, *crowdfunding* atau donasi publik baru sebatas didiskusikan dengan lembaga yang memiliki pengalaman seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) namun belum disusun perencanaannya. Sumber dana dari anggaran publik juga belum

diakses meskipun aturan sudah menyebutkan bahwa kegiatan pemantauan dapat menggunakan anggaran negara yakni APBN atau APBD.

IFM Fund dan Gagasan Keberlanjutan

Memperhatikan perkembangan pemantauan hutan sebagaimana disampaikan di atas, dan menyadari tantangan keberlanjutan pemantauan dengan organisasi dan jejaring yang menjangkau luasan geografis Indonesia dan besaran jumlah unit manajemen hutan maka Yayasan Pemantau Independen Kehutanan yang kemudian disebut *Independent Forest Monitoring Fund* (IFM Fund) didirikan. Fungsi utama IFM fund adalah memfasilitasi pengumpulan dana dari berbagai sumber dan pendistribusiannya dalam bentuk hibah untuk mendukung kegiatan pemantauan independen kehutanan.

Dana hibah kecil (*small grant*) disediakan bagi pemantau untuk melakukan pemantauan terhadap sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), pemungutan kayu secara ilegal (*illegal logging*), konversi hutan secara ilegal, dan izin pengusahaan hutan. Hibah kecil ini dapat diakses melalui mekanisme proposal dengan undangan secara terbuka dan melalui proses seleksi secara kompetitif.

Dalam menjalankan mandatnya, sejak tahun 2017 IFM Fund telah mendapatkan dukungan pendanaan dari dua Lembaga, yaitu MFP 3 (*Multistakeholder Forestry Programme Phase 3*) dan *FAO-EU FLEGT Programme*. Dari dua sumber pendanaan ini, IFM Fund memfokuskan diri dalam memperkuat internal kelembagaan dan berupaya menciptakan dan mencoba sistem.

Sejak berdiri, IFM Fund segera menunjuk Penabulu untuk menyusun SOP Lembaga (*SOP Grant Making*, Akutansi dan Keuangan), mengingat SOP tersebut sangat diperlukan agar Lembaga dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan akan kontrol internal Lembaga dalam menjalankan mandatnya. Kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung mendukung target kerja IFM Fund dan Pemantau pada umumnya seperti halnya penyusunan Strategi Pemantauan Hutan di Indonesia telah dilakukan sebanyak 2 kali dan dilaksanakan oleh Perkumpulan Kaoem Telapak di Yogyakarta pada tahun 2017 serta setahun setelahnya oleh JPIK pada Oktober 2018.

Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang didukung dengan pendanaan dari IFM Fund di atas telah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pemantauan di Indonesia terutama kelemahan dan kekuatan yang perlu dibenahi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangnya. Pada sisi yang berbeda, Pemantau juga mengerti ketimpangan yang terjadi dalam pemantauan serta distribusi dana hibah yang ada.

Sebagai sebuah lembaga yang bekerja untuk mendukung pendanaan bagi pemantau hutan, IFM Fund telah dua kali melakukan uji coba sistem pendistribusian dana hibah kecil. Dengan dukungan pendanaan dari MFP 3, dana didistribusikan untuk kegiatan konsolidasi pemantau, pelatihan, pendokumentasian serta pemantauan. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa, tetapi juga dilakukan di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tengah oleh FP JPIK Sulawesi Tengah.

Setelah mendapatkan dukungan dana dari MFP 3, IFM Fund sempat tidak dapat beraktifitas dengan baik karena tidak adanya dukungan pendanaan hingga Agustus 2018. Pada bulan Agustus 2018, IFM Fund akhirnya mulai dapat menjalankan mandatnya setelah FAO – EU FLEGT Programme sepakat dan menyalurkan pendanaan yang dibutuhkan.

Dengan adanya dukungan dana dari FAO-EU FLEGT, IFM Fund kembali mendistribusikan pendanaan bagi pemantau hutan. Dari proses "*Call for Proposal*",

sebagian besar pemantau hutan mengajukan proposal dukungan dana untuk kegiatan pemantauan, hanya satu untuk kegiatan pelatihan. Berbeda halnya dengan *Call for Proposal* pertama, pemantauan hutan dilakukan pada wilayah-wilayah yang berbeda, tidak hanya dilakukan di wilayah Jawa saja. Pemantauan di Lampung dilaksanakan oleh FC JPIK Lampung, di Kalimantan Barat oleh GRID, serta pemantauan yang dilakukan oleh Komunitas Pecinta Alam (KPA) Bokimoruru, sebuah kelompok pemuda di Maluku dengan dukungan pendampingan pemantauan dari FWI (Forest Watch Indonesia).

Di Jawa Timur, PPLH Mangkubumi melakukan rangkaian kegiatan pelatihan serta pemantauan. IFM Fund melihat bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan di Jawa Timur ini sangatlah penting. Provinsi Jawa Timur merupakan sentra industri kayu sangat besar juga terdapat pelabuhan kayu yang melayani kayu-kayu yang datang dari wilayah timur Indonesia dan pada beberapa waktu sebelumnya banyak terjadi kejadian pelanggaran terhadap peraturan kehutanan yang marak diberitakan di media massa.

Tabel 1. Kegiatan-kegiatan yang didukung oleh IFM Fund atas dukungan pendanaan dari *Multistakeholder Forestry Program* fase 3

No	Nama Mitra	Periode Kontrak	Nama Kegiatan/ Bentuk kerjasama
1	Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi	01 Des 2017- 20 Des 2017	Diseminasi Informasi Hasil Pemantauan Melalui Penulisan Hasil Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Provinsi Jawa Timur
2	Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi	25 Sept 2017 - 30 Sept 2017	Konsolidasi Pemantau Independen di Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Memperkuat Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK dan FLEGT
3	Focal Point JPIK Sulawesi Tengah	01 Des 2017 - 10 Des 2017	Pertemuan Konsolidasi Pemantauan dan Up Date SVLK dan FLEGT
4	Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam (ARUPA)	01 Des 2017 - 17 Des 2017	Pelatihan Pemantauan Berbasis Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Perum Perhutani
5	Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara	01 Des 2017 - 31 Des 2017	Pemantauan Rantai Perdagangan Kayu dan Inventarisir Industri Primer Kapasitas di Bawah 6000 M3 Serta Update Perkembangan Penerapan SVLK di Wilayah Banten
6	KAOEM TELAPAK	11 Agust 2017 - 10 Sept 2017	Workshop Penyusunan Rencana Strategis Pemantauan Independen Kehutanan di Indonesia

Tabel 2. Kegiatan-kegiatan yang didukung oleh IFM Fund (atas dukungan pendanaan dari *FAO-EU FLEGT Programme*)

No	Nama Mitra	Periode Kontrak	Nama Kegiatan/ Bentuk kerjasama
1	Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi	01 Februari 2019 - 01 Maret 2019	Mengungkap Sisi Gelap Bisnis Kayu Illegal di Jawa Timur
2	Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi	15 Maret 2019 - 25 Maret 2019	Pelatihan Pemantauan Perdagangan Kayu dan Akses Data Informasi
3	Irfan Tri Musri, Focal Point JPIK Lampung	20 Februari 2019 - 03 Mei 2019	Monitoring dan Investigasi Lapangan terhadap Kejahatan Illegal Logging di Kawasan Hutan Konservasi & Hutan Lindung serta Pemantauan Izin Usaha Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Register 42 dan 44 Provinsi Lampung
4	GRID (Global Geography) - Kalimantan Barat	21 Februari 2019 - 03 Mei 2019	Pemantauan Penebangan Liar (Illegal Logging) dan Konversi Hutan secara Illegal
5	Komunitas Pecinta Alam (KPA) Bokimoruru	18 April 2019 - 17 Mei 2019	Identifikasi Modus-modus Illegal Logging di Maluku Utara

2. JPIK, PENGALAMAN DALAM MEMANTAU HUTAN

2.1 Cara Pemantauan dan Pengaruhnya

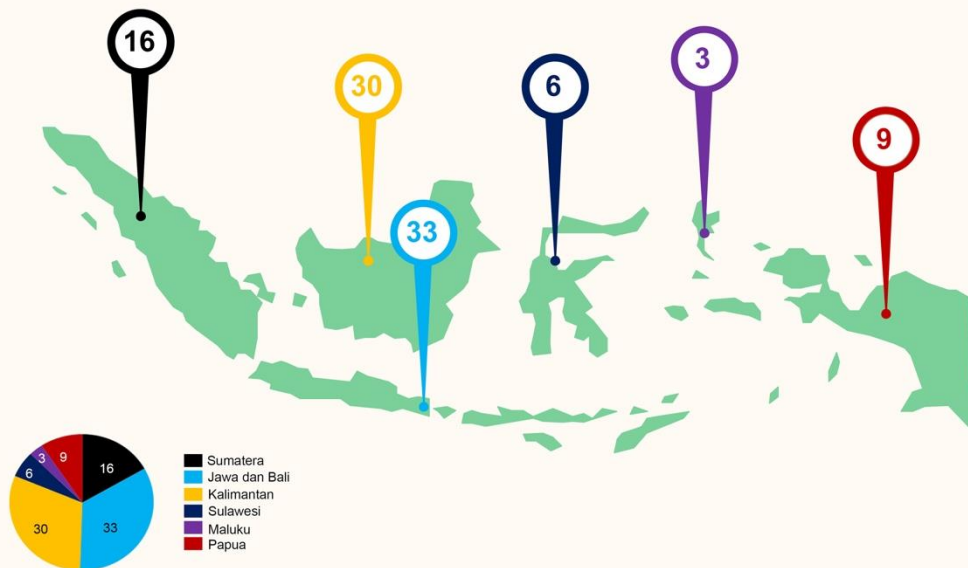
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menjadi salah satu organisasi pemantau dari total empat organisasi pemantau yang ada saat ini. Dalam menjalankan mandat utama terkait aktivitas pemantauan, JPIK memiliki “*Working Standard*” yang menjadi pedoman pemantauan. Standar kerja ini mengatur tentang tujuan, rujukan, tanggung jawab, ruang lingkup kerja, dan prosedur yang dilakukan saat pemantauan.

Pemantauan yang dijalankan JPIK meliputi pemantauan akreditasi dan pelaksanaan penilaian serta hasil penilaian, antara lain akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (*due diligence*), Dokumen V-Legal, dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal. Selain itu JPIK juga terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas PI melalui pelatihan serta diskusi multipihak untuk evaluasi dan penguatan sistem yang berkaitan dengan SVLK.

Dalam pemilihan target yang dipantau, JPIK didasari atas luas dan sebaran konsesi, performa perusahaan, tingkat permasalahan, serta dampak yang ditimbulkan. Setiap pemantauan JPIK selalu diawali dengan riset meja yang kuat tentang modus atau tindakan ilegal yang dilakukan perusahaan. Seluruh data pendukung dikumpulkan, mulai dari profil perusahaan, informasi ketidaksesuaian, data spesifik pada modus pelanggaran. Sehingga saat pemantauan, Pemantau Independen (PI) sudah memiliki basis data yang kuat ketika dilapangan.

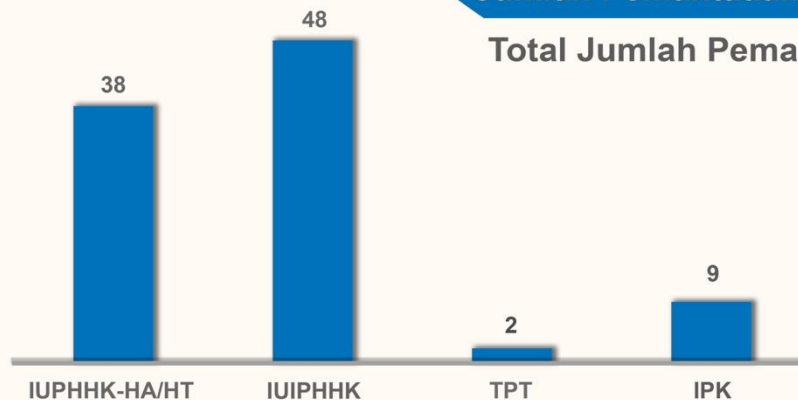
Sejak 2011 hingga 2017, setidaknya 88 perusahaan telah dipantau oleh JPIK untuk memastikan ketaatan perusahaan dalam aturan SVLK. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu yang melibatkan pemantauan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IPK sampai ke sektor hilir kayu yang terdiri dari industri primer dan sekunder, serta TPT. Dilihat dari sisi lokasi, pemantauan JPIK hampir telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menjadi pulau dengan komposisi pemantauan yang terbanyak.

Sebaran Lokasi Pemantauan 2011-2018



Jumlah Pemantauan 2011-2018

Total Jumlah Pemantauan: 97



Gambar 1. Sebaran Lokasi dan Jumlah Pemantauan JPIK 2011-2018

Beberapa hasil pemantauan JPIK yang berdampak luas selama 6 tahun terakhir:

a. Penegakan Hukum

- Pengungkapan kasus penebangan dan perdagangan kayu ilegal - kasus PT Rotua (Labora Sitorus)

Pada pemantauan JPIK di Kota Sorong, Papua Barat didapati PT Rotua menerima kayu gergajian jenis Merbau tanpa dokumen ataupun disamarkan dengan menggunakan FAKOM (Faktur Kayu Olahan Masyarakat). Kayu hasil dari PT Rotua dikirimkan ke beberapa industri yang memiliki SVLK di Surabaya, puncaknya kayu dari PT Rotua ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebanyak 115 kontainer. Temuan lebih lanjut, Labora Sitorus sebagai pemilik PT Rotua memiliki total uang di rekening pribadi sebesar 1.5 triliun rupiah yang disinyalir salah satunya berasal dari penjualan kayu ilegal.

Hasil pemantauan berdampak diperketatnya pengawasan kayu di Papua dan Jawa Timur, terutama aspek legal dan dokumen yang menyertai pengiriman kayu. Selain itu, Labora Sitorus dihukum oleh Mahakam Agung melalui putusan nomor 1081K/Pid.Sus/2014 selama 15 tahun penjara dan denda 5 Miliar Rupiah atas penebangan liar dan penjualan kayu ilegal, serta perbuatan melanggar hukum lainnya.

- **Dicabutnya izin akreditasi lembaga sertifikasi – kasus PT Nusa Bhakti Mandiri (Lembaga Sertifikasi)**

Hasil pemantauan JPIK pada sebuah IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja (PSR) di Kalimantan Timur yang dinyatakan tidak lulus penilaian SVLK oleh PT Sarbi International Certification (SIC), namun melakukan pengajuan ke lembaga sertifikasi lain, PT Nusa Bhakti Mandiri (NBM) yang meluluskan penilaian sertifikasi PT PSR. Setelah ditelusuri, izin PT PSR berakhir sebelum penilaian oleh PT NBM dilakukan. JPIK menindaklanjuti dengan meminta penindakan oleh KAN dan KLHK.

Hasilnya, akreditasi PT NBM dicabut oleh KAN dan SK penetapan LP-PHPL PT NBM juga dicabut oleh KLHK. Sementara itu, KLHK juga telah menolak perpanjangan izin dan menghapus izin PT PSR melalui SK Menteri Kehutanan No SK S.360/Menhut-VI/2012 yang terbit 23 Agustus 2012.

- **Praktik kejahatan kehutanan di Kalimantan Tengah – kasus IPK PT Prasetya Mitra Muda (PT PMM)**

Pemantauan di lokasi ini telah dua kali dilakukan JPIK. Melihat tidak adanya perubahan pengelolaan hutan, JPIK kembali memantau IPK PT PMM dan kembali menemukan praktik penebangan hutan dengan izin IPK yang sudah kadaluarsa.

Selain itu, industri disekitar IPK beroperasi tidak sesuai izin yang sah dan menerima kayu hasil penebangan liar. JPIK melaporkan kejadian tersebut kepada Dirjen Gakum KLHK untuk menindak tindak kriminal penebangan liar, hasilnya Gakum mengamankan sejumlah truk pengangkut kayu dan menindak para aktor dibelakangnya. Selain itu, LS juga membekukan dan mencabut sertifikat industri yang berada disekitar IPK PT PMM.

- **Perambahan Taman Nasional Sebangau (TNS)**

Taman Nasional sebagai kawasan lindung dan konservasi sudah seharusnya terhindar dari ancaman penebangan liar dan konversi hutan. Namun di TNS JPIK menemukan adanya penebangan liar dalam kawasan TNS dan perambahan TNS menjadi kebun kelapa sawit. Melalui pemantau ini, JPIK berhasil mendorong Balai TNS dan Balai Gakum Kalimantan untuk segera menindak pelaku penebangan liar dan perambahan hutan. Hasilnya, beberapa tersangka diamankan dan Balai TNS segera menginisiasi untuk penataan batas ulang wilayah TNS yang selama ini belum jelas tata batas wilayahnya.

b. Perbaikan Sistem

- **Uji akses dan keterbukaan informasi – JPIK dan FWI**

Akses terhadap data dan informasi sebagai bagian riset awal dalam pemantauan menjadi sebuah kebutuhan bagi PI. Namun, pada praktiknya PI kesulitan mendapat data dan informasi yang dibutuhkan. Atas hal tersebut, JPIK bersama Forest Watch Indonesia (FWI) mengajukan permohonan data dan informasi kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk data yang bersifat publik dan terbuka dilingkup KLHK. Melalui sidang sengketa informasi, KIP memutuskan data dan informasi yang diminta JPIK dan FWI bersifat terbuka dan dapat diakses publik melalui mekanisme permohonan informasi.

Berdasarkan hasil sengketa informasi, beberapa dokumen pengelolaan hutan akhirnya bersifat terbuka untuk publik antara lain Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta lampiran peta untuk IUPHHK-HA dan HT, Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Data-data tersebut membantu kerja pemantauan dari sisi kebutuhan analisis data yang sebelumnya sulit diakses yang kini dapat diakses terbuka melalui mekanisme permohonan data dan informasi di lingkup KLHK. Melalui mekanisme ini, masyarakat sipil dapat mengakses data yang bersifat terbuka sejauh jelas fungsi dan peruntukannya.

- **Penguatan standar SVLK – akses data dan informasi, keamanan PI, serta keberlanjutan pendanaan**

Sebagai salah satu mandat JPIK dalam melakukan penguatan sistem, JPIK menjadikan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi aturan tentang SVLK. Hal yang paling mendasar adalah hak PI dalam melakukan pemantauan yang kaitannya dengan akses data dan informasi, keamanan PI, serta keberlanjutan pendanaan. Tiga hak tersebut sebelumnya belum diakomodir dalam P.95/2015 tentang SVLK. Melalui berbagai konsultasi publik, JPIK berhasil menjadikan tiga hak PI ke dalam aturan baru SVLK P.30/2016.

Klausul yang menyatakan hak PI diakomodir dalam peraturan pelaksana yaitu Perdirjen 15/2016 yang disebutkan dalam pasal (E) 1 tentang Hak Pemantau Independen yang berbunyi:

- a. PI berhak memperoleh data dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, serta akses terhadap sistem data dan informasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan, sesuai perundang undangan.
- b. PI berhak mendapat jaminan keamanan dari instansi terkait terhadap ancaman dan/atau kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Sedangkan klausul tentang akses pendanaan tertuang dalam pasal (I) 1 tentang Pendanaan yang berbunyi:

Pembiayaan untuk PI dapat berasal dari:

- 1) Pengembangan biaya mandiri
- 2) APBN
- 3) APBD
- 4) Dana perwalian
- 5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- **Perubahan aturan Permendag 84/2016 – kasus AMKRI di Jepara**

Penelusuran JPIK terhadap perusahaan mengatasnamakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jepara mendapati 4 perusahaan mengaku sebagai IKM memanfaatkan celah Permendag 89/2015 untuk ekspor kayu menggunakan Deklarasi Ekspor (DE). Hasil pemantauan menunjukkan tindakan ilegalitas seperti perusahaan yang tidak beroperasi namun melakukan ekspor, tidak adanya izin dari Dinas Perindustrian, pemalsuan tanda tangan dokumen ekspor, dan jual beli dokumen untuk ekspor kayu.

Melalui pemantauan ini, JPIK berhasil mendorong Kementerian Perindustrian untuk merevisi Permendag 89/2015 menjadi Permendag 84/2016 dengan tetap memasukan kelompok *furniture* yang sebelumnya dikecualikan dalam Permendag 89/2015 tetap wajib SVLK.

- **Perbaikan aturan ISPO – studi kasus SVLK**

Adanya upaya perbaikan aturan ISPO yang menjadikan SVLK sebagai contoh sukses dalam perumusan multipihak menjadikan JPIK untuk ikut terlibat dalam formulasi aturan ISPO. Beberapa yang menjadi perhatian JPIK adalah standar ISPO yang belum cukup kuat dalam melindungi hutan dan kelembagaan ISPO yang tidak kredibel dan cenderung tertutup. Bersama dengan koalisi CSO, JPIK mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang draft ISPO yang sedang disusun dan meminta pemerintah mengakomodir masukan dari CSO.

c. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan adalah salah satu mandat JPIK. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar para PI dapat dilatih untuk melaksanakan pemantauan secara mandiri sesuai dengan aturan dan metode yang tepat. Para peserta yang dilatih tidak hanya khusus pada CSO, namun juga masyarakat adat, dan masyarakat umum yang punya perhatian khusus terhadap tata kelola hutan. Sejak 2011, setidaknya terdapat para pemantau yang terdapat di 27 provinsi sudah dilatih melalui pelatihan yang dilaksanakan secara reguler oleh JPIK.

2.2 Sumberdaya dalam Pemantauan

Setelah hampir sembilan tahun berdiri sejak 2010, JPIK telah menghabiskan anggaran untuk operasional kegiatan hampir 26 miliar rupiah. Anggaran ini mendanai tiga jenis kegiatan utama JPIK, antara lain pemantauan, peningkatan kapasitas, dan penguatan sistem. Dilihat dari besarnya, kegiatan pemantauan mendapat porsi anggaran yang lebih besar yang mencapai 50% dari total keseluruhan. Sisanya dibagi masing-masing untuk peningkatan kapasitas dan penguatan sistem.

Hal ini dikarenakan salah satu misi JPIK adalah menjaga kredibilitas SVLK melalui pemantauan yang independen. Selain itu, aktivitas pemantauan yang berada daerah terpencil (*remote area*) menjadikan biaya yang dikeluarkan menjadi semakin besar. Hasilnya, 85 dari total izin IUPHHK, IUIPHHK, IPK, dan TPT yang telah dipantau JPIK selama sembilan tahun terakhir.

Sedangkan peningkatan kapasitas menghabiskan 30% dari total anggaran JPIK, yang digunakan untuk aktivitas pelatihan kegiatan pemantauan dan penyuluhan di tingkat tapak untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pemantauan. Dari kegiatan tersebut, setidaknya lebih dari 500 orang telah dilatih dan kurang lebih 15 diantaranya telah masuk pada program pelatihan untuk calon pelatih (*Training of Trainers*)

Penguatan sistem lebih banyak fokus pada upaya advokasi baik di level internasional maupun nasional terhadap kebijakan yang berdampak langsung terhadap tata kelola hutan secara umum dan SVLK secara khusus. Bentuk lain dari penguatan sistem adalah melalui publikasi laporan dan catatan kritis hasil pemantauan JPIK dalam bentuk laporan keluhan maupun siaran pers.

2.3 Sumber Pendanaan Pemantau Independen

Sumber pendanaan utama JPIK sampai saat ini masih bergantung pada dana hibah/donor dari luar negeri. Dilihat dari negara asalnya, Uni Eropa dan Inggris menjadi negara pemberi dana hibah terbesar untuk aktivitas JPIK, selain Norwegia. Sedangkan sumber pendanaan lainnya, seperti pendanaan mandiri melalui *fundraising* atau *crowdfunding* maupun dana dari pemerintah melalui APBN/APBD relatif belum diperoleh maupun dikembangkan lebih jauh. Berikut rincian sumber pendanaan JPIK sejak 2011.

Tabel 3. Sumber Pendanaan untuk JPIK Periode 2011 - 2018

No	Aktivitas	Tahun	Donor
1	Pemantauan	2011-2012	MFP2
	FGD		
2	Pelatihan Pemantauan	2013	MFP2
	Pemantauan		
	Penyusunan Buku		
	Workshop Nasional		
3	Pelatihan Pemantauan Tingkat Dasar	2015-2016	MFP3
	Pelatihan Pemantauan Tingkat Lanjut		
	Pemantauan		
	Konsolidasi Pemantau Independen		
4	Pelatihan Pemantauan	2015	EIA/EU
5	Pelatihan Pemantauan	2015	EIA/EU
6	Pelatihan Investigasi dan Dokumentasi	2014-2016	EIA/EU
	Pertemuan Nasional JPIK		
	Seminar Nasional FLEGT-VPA		
	Pemantauan		
	Penyusunan Buku 3 Tahun Implementasi SVLK		
	Regional CSO Meeting		
	Media <i>Outreach</i>		
	Advokasi dan Penguatan Sistem		
7	Pemantauan Taman Nasional	2016	EIA/Norad
8	Pemantauan Impelementasi ISPO	2016	EIA/Norad
9	Pelatihan Pemantauan Tingkat Lanjut	2015	EIA/DFID
10	Pelatihan Pemantauan Deforestasi	2016	EIA/DFID
	Pemantauan Deforesatsi		
	Pemantauan IPK		
	Seminar Nasional FLEGT VPA		
	Pertemuan Nasional JPIK		
	Newsletter 3 bulanan	2016-2017	
	Pelatihan Pemantauan Hulu Hilir	2017	
	Pemantauan Hulu Hilir		
	Pelatihan (<i>Training and Refreshment</i>) Pemantauan		
	Buku 3 Tahun Implementasi SVLK	2018	
	Diskusi Publik dan <i>Prescon</i> /Publikasi Buku		
11	Pelatihan Pemantauan	2018	EIA/DFID
	Newsletter 3 bulanan		
	Seminar Nasional FLEGT VPA		
	Pertemuan Nasional JPIK		
12	Pelatihan Pemantauan Merbau dan Eboni	2018	EIA/Waterloo
	Pemantauan Industri yang Mengolah Merbau		
	Pemantauan Peredaran Merbau		

2.4 Metode dalam Penggalangan Sumberdaya

Sampai saat ini seluruh pendanaan JPIK masih mengandalkan dana hibah, hal ini menjadikan JPIK harus melakukan pengajuan usulan pendanaan untuk dapat mengakses dana hibah. Sebagian besar instansi pemberi dana hibah JPIK berasal dari dana pembangunan internasional luar negeri negara-negara di Eropa dan organisasi yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa instansi pemberi dana hibah mensyaratkan calon penerima hibahnya untuk mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai melalui mekanisme proposal. Dalam pengajuan usulan proposal, JPIK mengajukan secara mandiri maupun bersama dengan lembaga lain untuk setiap kegiatan yang diusulkan. Beberapa lembaga yang mengajukan proposal bersama JPIK adalah Telapak, Forest Watch Indonesia, dan Kaoem Telapak.

2.5 Penggunaan Sumberdaya

Dana hibah yang diperoleh JPIK sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan JPIK dalam aktivitas pemantauan, peningkatan kapasitas, advokasi dan *review system*.

Untuk aktivitas pemantauan, JPIK bekerjasama dengan mitra lokal yang mayoritasnya adalah anggota dan *Focal Point* JPIK. Peningkatan kapasitas yang kegiatannya lebih banyak fokus pada pelatihan juga melibatkan mitra lokal dan nasional tergantung dari lokasi kegiatan diadakan. Namun untuk peserta pelatihan, JPIK memprioritaskan anggota JPIK yang belum mendapat pelatihan dan masyarakat (adat/sekitar hutan) yang dirasa butuh untuk ditingkatkan kapasitasnya. Sedangkan upaya advokasi dan penguatan sistem, JPIK banyak berkoalisi dengan mitra di tingkat nasional yang memiliki perhatian yang sama dalam perubahan kebijakan kearah yang lebih baik.

3. IDE DAN GAGASAN PEMANTAUAN KEHUTANAN

3.1 Strategi: Sistem Legalitas dan Sistem Penatausahaan Kayu

SVLK merupakan salah satu perwujudan komitmen bersama untuk mengatasi persoalan penebangan dan peredaran kayu ilegal baik untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Asal usul dan keterlacakan sumber bahan baku merupakan aspek yang tercakup dalam penilaian/verifikasi dan diatur secara teknis melalui peraturan penatausahaan hasil hutan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan. Dengan penatausahaan hasil hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Namun demikian, penatausahaan hasil hutan yang dikelola dan didokumentasikan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) tersebut masih terdapat kendala dan kelemahan dalam penerapannya, diantaranya sistem ini belum diberlakukan secara menyeluruh terhadap legalitas asal usul dan ketertelusuran pasokan kayu dalam skema SVLK². Masih terdapat bahan baku yang tidak ber-SVLK yang diterima oleh salah satu industri kayu dan hal tersebut lolos atau tidak terkunci oleh sistem. Padahal seluruh industri diwajibkan menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat baik Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun kayu atau produk kayu yang dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

Selain itu, SIPUHH saat ini hanya merekam kayu bulat jenis hutan alam, dengan demikian kayu olahan tidak tertelusuri asal usulnya, padahal modus pemanfaatan hutan yang berkembang saat ini, kayu-kayu yang ditebang secara ilegal diangkut dan dikeluarkan di dalam hutan dalam bentuk setengah jadi. Hal ini akan menjadi celah terjadinya pencampuran bahan baku yang tidak jelas asal usulnya, bahkan rentan terjadinya manipulasi dan pencucian kayu ilegal, hingga masuk kedalam rantai suplai SVLK.

Jaminan legalitas kayu melalui penerapan SVLK sebagian besar berorientasi pada sertifikasi pengelolaan hutan dan lacak balak melalui audit secara berkala oleh Lembaga Sertifikasi (LS) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Audit ini sebagai instrumen dalam memastikan kepatuhan dan keterpenuhan (*compliance*) terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, sekaligus sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam prakteknya, audit dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen yang disyaratkan didalam standar penilaian/verifikasi disertai observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan melakukan analisis dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Namun demikian, observasi lapangan tidak bisa dilakukan pada seluruh rangkaian kelola dan niaga pemilik izin. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan audit dan luasnya wilayah kelola pada beberapa jenis izin yang ada.

Untuk memastikan kinerja pemilik izin tetap sesuai dan/atau bahkan meningkat, Pemantau Independen menjadi salah satu element penting yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring ditingkat tapak.

² <https://www.mongabay.co.id/2018/11/14/koalisi-ungkap-kelemahan-sistem-informasi-hasil-hutan-apa-kata-menteri-siti/>
diakses pada 7 Juli 2019

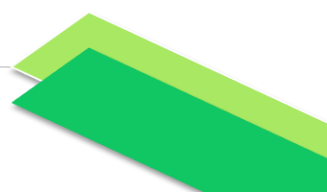
Sebagai upaya dalam menyediakan informasi tentang pelaksanaan SVLK yang meliputi data pemegang sertifikat, ringkasan publik hasil penilaian atau verifikasi, lisensi ekspor dan pelaksanaan impor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Sistem Informasil Legalitas Kayu (SILK). Platform ini berfungsi sebagai pusat informasi utama untuk kayu berlisensi FLEGT dan/atau Dokumen V-Legal, dan penggunaannya wajib bagi seluruh eksportir. Selain sistem sertifikasi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa sistem informasi untuk mengumpulkan data pengelolaan hutan dan ketertelusuran, yaitu informasi tentang aliran produk dan transaksi di sektor hutan, termasuk sistem informasi tentang pelabuhan yang melayani pengangkutan/pemindahtanganan kayu.

Ironis sistem informasi yang saat ini dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga terkait, belum bisa diakses oleh Pemantau Independen. Bahkan Lembaga Sertifikasi yang memiliki tanggung jawab dan jaminan terhadap publik terkait jaminan kredibilitas dan akuntabilitas hasil penilaian dan verifikasi saat ini tidak memiliki akses terhadap data peredaran kayu yang terdapat dalam Sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH)³. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit oleh Lembaga Sertifikasi, serta tidak efektifnya pemantauan independen karena keterbatasan material verifikasi sebagai rujukan data/informasi resmi dari pemerintah.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemantau Independen untuk mendapatkan data/informasi adalah melalui permohonan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan direktorat tertentu di KLHK, namun cara ini cenderung memerlukan waktu yang panjang karena masih terdapat faktor ketidaksiapan pengelola tersebut dalam melayani permohonan, serta belum adanya *willingness* yang terbangun. Sulitnya dalam mengakses data/informasi menjadi tantangan besar bagi pemantauan independen karena disisi lain Pemantau Independen dituntut untuk memberikan pelaporan yang komprehensif dengan bukti dan verifikasi yang kuat dan tidak terbantahkan, serta beban yang terlampau besar atas jaminan legalitas rantai pasokan kayu yang beredar dari hulu ke hilir.

Disisi lain sistem informasi peredaran kayu yang telah ada saat ini masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan sistem yang lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian data dan terbukanya celah pelanggaran. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk segera mengintegrasikan SIPUHH dengan Sistem Informasi Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI) dan dengan Sistem Informasi Legaitas Kayu (SILK), sehingga dapat menjadi instrumen pendukung dalam melakukan pengawasan dan memudahkan dalam mendokumentasikan dan menganalisis peredaran kayu. Integrasi sistem ini juga dapat meningkatkan efektifitas pemantauan apabila Pemantau Independen diberikan akses, sekaligus dapat meringankan beban dan meminimalisasi resiko keamanan dan keselamatan pemantau, serta memangkas waktu dan biaya pemantauan, karena tidak membutuhkan waktu panjang untuk melakukan verifikasi dan pembuktian lapangan.

³ Pernyataan LS dan PI pada acara Konsolidasi Pemantauan Pndependen, bulan November 2018
18 | Tata Kelola Hutan, Pemantauan, dan Mobilisasi Sumberdaya



3.2 Rencana Mobilisasi Sumberdaya

Sejak JPIK didirikan pada September 2010, pendanaan aktivitas pemantauan independen bersumber dari kerjasama dengan donor dan bermitra dengan NGO internasional. Kerjasama tersebut digunakan untuk kegiatan yang meliputi peningkatan kapasitas pemantau, pemantauan lapangan dan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk penguatan sistem. Besarnya harapan para pihak terhadap aktivitas pemantauan yang ditujukan untuk menjamin kredibilitas SVLK menjadi tuntutan bagi JPIK untuk mengembangkan strategi pendanaan, agar aktivitas pemantauan bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Upaya penggalangan dana melalui penggunaan dana sertifikasi yang berasal dari *fee* penerbitan Dokumen V-Legal/*FLEGT Licence* saat ini merupakan salah satu gagasan/solusi yang diwacanakan dan diinisiasi oleh IFM Fund, dengan demikian Pemantau Independen bisa mendapatkan kepastian ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi parapihak yang terlibat dalam SVLK, terutama Lembaga Sertifikasi untuk mendukung dan memberikan ruang pendanaan tersebut kepada Pemantau Independen yang merupakan bagian dari sistem.

3.2.1 Penggalangan Sumberdaya

Penggalangan dana dengan bekerjasama donor melalui *call proposal* dan kerjasama dengan LSM internasional yang selama ini dilakukan JPIK perlu diperluas dan ditingkatkan, setidaknya pengalaman pengelolaan proyek selama 9 tahun menjadi modal kuat JPIK untuk terus mengembangkan model penggalangan dana. Salah satu model yang berkembang dan dijalankan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu perubahan iklim, korupsi dan isu sosial adalah salah satu contoh yang bisa dikembangkan.

Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan independen yang dilakukan JPIK dirata-ratakan sebesar 3 milyar rupiah per tahun, angka ini akan terus meningkat dimasa mendatang, sehingga perlu adanya alternatif penggalangan dana dari sumber lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin peningkatan angka dan luasan pemilik izin yang dipantau.

3.2.2 Sumber-Sumber Dukungan Pendanaan

Keberadaan Pemantau Independen yang saat ini telah diakui didalam sistem, seharusnya mendapatkan hak yang memadai dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut bisa dalam bentuk penyediaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dukungan fasilitasi pembiayaan dari pihak donor dan dukungan dalam membangun mekanisme pembiayaan melalui dana sertifikasi yang telah diwacanakan. Selain itu, gagasan tentang sumber pendanaan lainnya, seperti pendanaan mandiri melalui *fundraising* atau *crowdfunding* maupun yang lainnya perlu terus dikawal dan direalisasikan demi mendukung keberlanjutan pemantauan.

3.2.3 Mobilisasi dan Tantangan dalam Pemantauan

Mobilisasi pendanaan melalui *grant* dari donor yang selama ini dilakukan secara mandiri maupun bersama dengan lembaga lain/Sekretariat Nasional JPIK, telah menyokong keseluruhan aktivitas JPIK. Cara-cara ini memiliki konsekuensi terhadap waktu, lokasi dan kesesuaian jenis aktivitas yang dapat diusulkan/didukung donor. Dengan demikian, masih terdapat kendala apabila terjadi hal-hal yang bersifat insidental dilapangan seperti adanya laporan dari daerah yang perlu tindakan secara cepat, terdapat masalah yang menimbulkan ancaman keamanan dan keselamatan pemantau, serta kejadian *posh majeure* lainnya yang berimplikasi pada ketersediaan/kebutuhan dana untuk menjawab dan menyikapi isu tersebut.

Sementara itu, pendanaan mandiri melalui *fundraising* atau *crowdfunding* dimungkinkan untuk lebih fleksibel, dengan tanpa mengurangi tuntutan kredibilitas dan akuntabilitas terhadap publik. Namun cara ini perlu upaya yang lebih keras lagi untuk meyakinkan publik agar tergerak untuk berpartisipasi dengan berdonasi untuk pembiayaan pemantauan independen, sehingga perlu ada kemasan isu khusus yang bisa menyentuh pada persoalan masing-masing kelompok masyarakat sebagai target penggalangan dana.

3.3 Gagasan dalam Kemandirian dan Keberlanjutan

Upaya membangun kemandirian melalui gagasan-gagasan *fundraising* atau *crowdfunding* merupakan tantangan yang dapat dilakukan dimasa mendatang dan bersifat jangka panjang, sehingga pilihan untuk dapat segera merealisasikan penggalangan dana sertifikasi bisa menjadi pilihan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dimaksudkan juga untuk mendukung proses penggalangan dana publik, yang tentunya membutuhkan pembiayaan dan saat ini isu tersebut belum menjadi prioritas bagi donor.

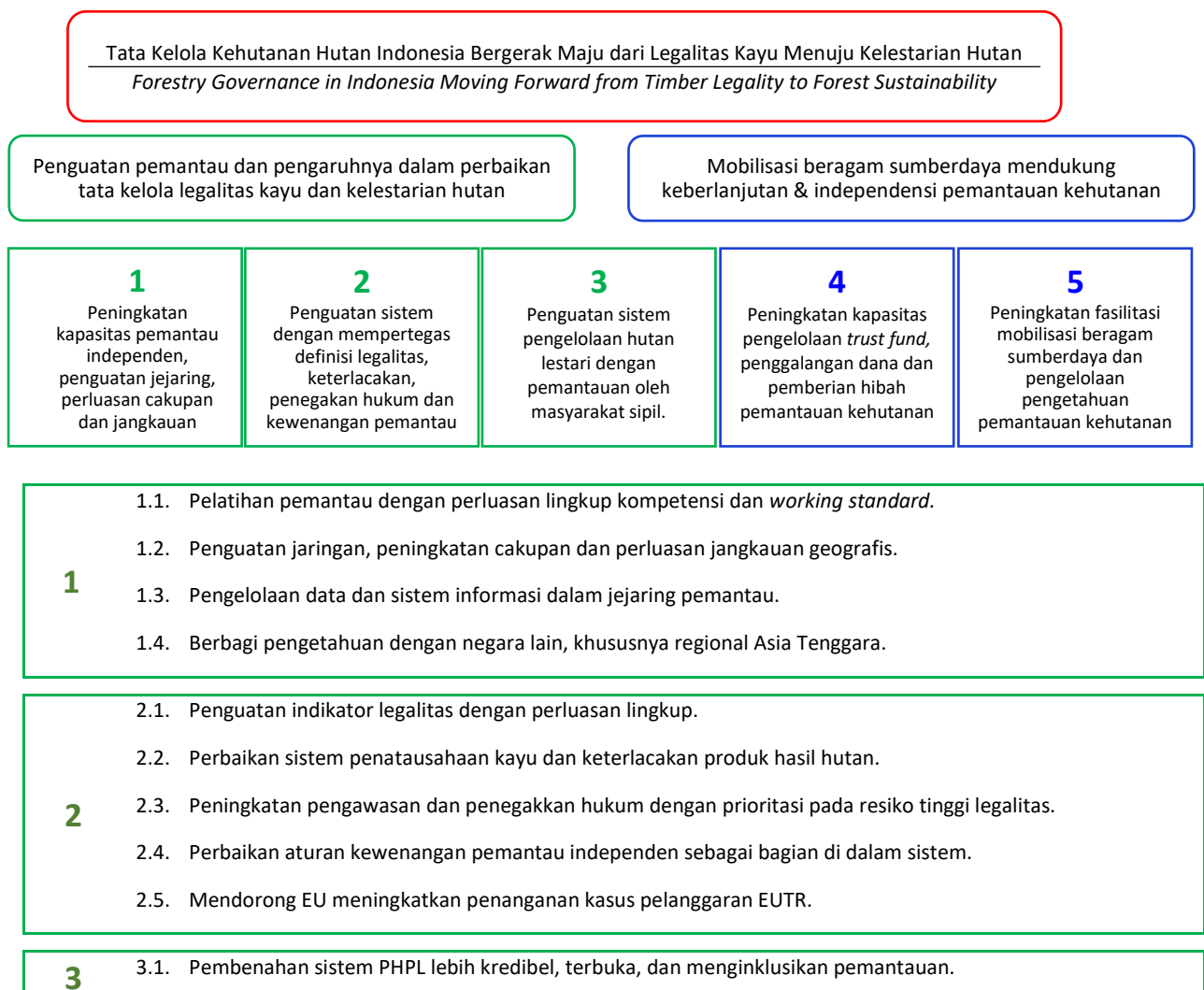
4. PENGEMBANGAN GAGASAN PEMANTAUAN DAN MOBILISASI SUMBERDAYA

4.1. Pemantauan Hutan dan Mobilisasi Sumberdaya

Pemantauan kehutanan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia untuk periode ke depan merumuskan gagasan: “Tata Kelola Kehutanan Hutan Indonesia Bergerak Maju dari Legalitas Kayu Menuju Kelestarian Hutan”. Secara skematik kerangka fikir yang disajikan di bawah ini menggambarkan gagasan terdiri dari dua program yang diturunkan masing-masing ke dalam 3 (tiga) komponen program dan 2 (dua) komponen program.

Program pertama yakni menguatkan pemantau dan pengaruhnya dalam perbaikan tata kelola kehutanan yang berkembang melengkapi tema legalitas kayu dengan tema kelestarian hutan. Diharapkan organisasi-organisasi pemantau kehutanan dan jejaringnya meningkat perannya dalam menjalankan program dimaksud. **Program kedua** adalah memobilisasi sumberdaya dari beragam sumber untuk mendukung pelaksanaan program pertama. Dalam hal ini Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) diharapkan mengembangkan strategi mobilisasi sumberdaya untuk mendukung penguatan pemantauan di Indonesia agar terus berlanjut dan tetap independen.

Kerangka Fikir Gagasan



- 3.2. Pemantauan terhadap penyediaan prakondisi bagi pemenuhan standar kelestarian.
- 3.3. Pemantauan prinsip keadilan dan kelestarian program PS dan HA.

4

- 4.1. Peningkatan penggalangan sumberdaya dan dana dari berbagai sumber.
- 4.2. Peningkatan akses dan penggunaan dana APBN KLHK untuk pemantauan.
- 4.3. Perbaikan pengelolaan *grantmaking management* dan mekanisme pendistribusian.

5

- 5.1. Kajian perkembangan strategi dan cara bekerja lembaga-lembaga bantuan pembangunan.
- 5.2. Fasilitasi strategi dan peningkatan kapasitas mobilisasi sumberdaya untuk pemantauan.
- 5.3. Pengelolaan pengetahuan dari modus, kasus dan informasi pemantauan dan tata kelola.

Deskripsi Program

Program Pertama adalah penguatan pemantau dan pengaruhnya dalam perbaikan tata kelola legalitas kayu dan kelestarian hutan, terdiri dari 3 komponen yang masing-masing diturunkan dalam beberapa kegiatan utama (*main activities*) yang digagas untuk dilaksanakan dalam periode ke depan. Komponen dan kegiatan utama diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas pemantau independen, penguatan jejaring, perluasan cakupan dan jangkauan geografis.

Organisasi-organisasi pemantau kehutanan dengan jejaringnya yang luas diharapkan menggerakkan pemantau-pemantau dengan pengetahuan dan keterampilan yang meningkat. Ruang lingkup kompetensinya juga akan ditambah dengan hal-hal strategis lainnya yang penting untuk dipantau. Selain itu, cakupan-cakupan obyek pemantauan akan diperbesar dan jangkauan geografis akan diperluas terutama pada wilayah-wilayah dengan resiko tinggi dari aspek legalitas kayu dan aspek kelestarian hutan.

Komponen program ini dirancang dengan kegiatan-kegiatan utama sebagai berikut:

- 1.1) Pelatihan pemantau dengan perluasan lingkup kompetensi dan *working standard* pemantauan kehutanan.

Kegiatan utama ini dikembangkan berdasar pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan dengan merumuskan kembali kompetensi yang akan diperluas, beserta kurikulum dan silabusnya. Modul dan metode pelatihan juga akan terus diperbaiki dengan penekanan pada pembelajaran dari kasus-kasus dengan modus-modusnya beserta kemungkinan pencanggihannya. Pengembangan lebih lanjut adalah pelatihan untuk kompetensi pemantau yang berjenjang, kompetensi pelatih, dan kompetensi fasilitator pemantauan oleh masyarakat.

- 1.2) Penguatan jaringan pemantau dengan peningkatan cakupan jumlah konsesi atau obyek lainnya yang dipantau dan perluasan jangkauan geografis.

Organisasi-organisasi pemantau di tingkat nasional dan daerah diharapkan semakin saling mengisi, terintegrasi dan memperkuat dalam jejaring dengan memahami peta peran dan kekuatannya masing-masing. Pendekatan berjejaring akan dirumuskan untuk meningkatkan cakupan obyek yang dipantau mengikuti rantai pasok terutama pada simpul-simpul penting dimana terdapat resiko tinggi pada aspek legalitas dan kelestarian. Pendekatan ini juga diharapkan berguna bagi perluasan jangkauan geografis dengan mengikuti pertimbangan yang sama. Perluasan cakupan pemantauan, termasuk pada keterlacakan produk kayu hingga

1.3) Pengelolaan data dan sistem informasi dalam jejaring pemantau untuk peningkatan keaktifan anggota.

Pemantauan 2011-2013

Pemantauan 2014-2017

JPIK telah menyajikan Database Pemantauan dalam laman <https://www.jpik.or.id/#> dengan mengelompokkan data berdasar periode dan kategori obyek pemantauan. Periode dibagi dalam dua rentang tahun yakni: 1) 2011 – 2013 dengan pemilahan data pemantauan pada perusahaan yang telah mengajukan dan belum mengajukan sertifikasi S-LK dan S-PHPL; dan 2) 2014 – 2017 dengan pemilahan data pemantauan pada perusahaan yang mengajukan sertifikasi S-LK dan yang mengajukan S-PHPL.

1.4) Berbagi pengetahuan pemantauan kehutanan dengan negara-negara lain, khususnya jaringan regional Asia Tenggara.

4 <https://www.ipik.or.id/pemantauan-pada-perusahaan-yang-mengajukan-s-phpl/> dan <https://www.ipik.or.id/pemantauan-pada-perusahaan-yang-mengajukan-s-lk/>

gagasan pemantauan oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam hal menghadapi tantangan mobilisasi sumberdaya. Pertukaran pengalaman antar negara perlu direncanakan untuk memperkaya pengetahuan, strategi dan taktis pemantauan yang efektif. Kegiatan dapat dilakukan secara pro-aktif atau sebagai respons atas undangan atau permintaan dari negara lain.

Sebagaimana dituliskan di atas, pemerintah Indonesia dalam agenda pemberantasan *illegal logging* memiliki pengalaman bekerjasama dengan negara-negara tetangga dalam penanganan kasus-kasus perdagangan kayu ilegal lintas negara. Pengalaman tersebut, termasuk pengalaman aktivis pemantau independen melakukan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain, serta memanfaatkan informasi tersedia dapat mulai digagas pengembangan instrumen pemantauan lintas negara (*cross border monitoring*). Pengembangan dan ujicoba dapat dilakukan bersama organisasi masyarakat sipil di negara-negara bersangkutan yang memiliki aktivitas serupa.

- 2) Penguatan sistem dengan mempertegas definisi legalitas, keterlacakan, penegakan hukum dan kewenangan pemantau.

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) termasuk dengan dukungan dan penjaminan bersama Uni Eropa telah berhasil menurunkan peredaran kayu ilegal, bahkan telah meningkatkan nilai perdagangan ekspor produk kayu legal Indonesia. Capaian tersebut dan tantangan yang diidentifikasi perlu menjadi dasar bagi peningkatan lingkup legalitas serta perbaikan sistem keterlacakan yang mampu mencegah pencucian produk kayu ilegal. Terkait hal ini, pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek ilegal harus berfungsi secara sinkron. Selanjutnya posisi pemantau independen di dalam sistem yang telah menjadi faktor penentu penilaian terhadap kredibilitas SVLK, perlu dipertegas kewenangannya agar lebih meningkat perannya di dalam sistem.

- 2.1) Penguatan indikator legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu melalui kaji ulang aturan-aturan yang masih menimbulkan resiko terhadap legalitas.

Mengikuti pendekatan perbaikan secara terus menerus (*continual improvement*) maka indikator atau standar sebagai bagian utama dalam sistem verifikasi legalitas perlu terus diperbaiki. Proses perbaikan secara terbuka dengan mengagregasikan aspirasi para pihak dapat sekaligus berdasar hasil monitoring dan evaluasi serta perkembangan konteks yang relevan untuk dipertimbangkan. Lingkup indikator legalitas dapat memasukkan aspek tata batas dan konflik lahan (*tenurial*) berkaitan dengannya, serta perizinan tanpa praktek korupsi dalam proses pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan.

Usulan penguatan akan dimulai dengan menelaah kembali standar terkini untuk setiap skema pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam Perdirjen PHPL KLHK P.14/PHPL/Set/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Telaah akan mengacu pada prinsip bahwa standar harus lengkap menjamin bahwa setiap simpul dalam rantai pasok kayu dari hulu ke hilir, dari titik pemanenan kayu di hutan (termasuk yang berasal dari hutan rakyat dan impor) hingga titik ekspor kayu menjadi obyek verifikasi. Selanjutnya akan mengacu bahwa indikator harus meliputi informasi kuantitatif dan kualitatif yang paling tepat membuktikan definisi legalitas, keterlacakan dan kelestarian.

- 2.2) Perbaikan sistem dan keterpaduan antara instrumen penatausahaan kayu dan keterlacakan produk kayu.

Penguatan sistem informasi yang tersedia seperti SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) dan SIPUHH (Sistem Penatausahaan Hasil Hutan) yang telah *online* (tayang) agar diintegrasikan dengan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI) baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten. Secara umum perbaikan yang diperlukan adalah agar sistem informasi menjadi lebih terbuka, pada SIPUHH yang seharusnya juga mencatat sumber kayu impor dan kayu dari hutan rakyat (hutan hak), dan pada SILK seharusnya menyediakan format yang memudahkan pengolahan data. Perbaikan juga harus mempertimbangkan bahwa produk kayu dapat berasal dari beragam sumber kayu sehingga menimbulkan resiko pencampuran dan “pencucian” kayu ilegal.

Sistem *online* telah dikaji efektifitasnya mengurangi resiko korupsi karena berkurangnya tatap muka, namun ketidaksesuaian volume, jenis dan lokasi antara yang di-*input* pada sistem *online* dengan yang sebenarnya di lapangan masih mengindikasikan manipulasi. Pemeriksaan dan pengawasan di lapangan tetap perlu diperkuat terhadap kayu yang akan menjadi bahan baku di industri. Selanjutnya diperlukan keterhubungan data yang pada tingkat kabupaten dilakukan *input* secara manual untuk industri berkapasitas kurang dari 2.000 m³.

Selain itu perbaikan keterpaduan “hulu - hilir” perlu memperhatikan hubungan antar pulau dalam peredaran kayu. Secara umum pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua adalah “hulu” atau sumber penghasil, sementara pulau Jawa (khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur) adalah “hilir” dari perdagangan kayu sekaligus tempat pengolahan hingga ekspor produk kayu. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Papua dengan Merbau sebagai spesies primadona menjadi lokasi dengan resiko legalitas tinggi.

2.3) Peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum terutama pada simpul dengan resiko tinggi legalitas kayunya dan verifikasi legalitasnya.

Peningkatan pengawasan oleh Ditjen PHPL (Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) perlu dilakukan terhadap pelaksanaan sistem agar lebih menjamin legalitas produk kayu. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih responsif terhadap laporan keluhan dari hasil pemantauan pada cakupan ketidaksesuaian. Pengawasan dalam hal ini termasuk mengawal pelaksanaan aturan yang diperbaiki untuk menutup celah manipulasi legalitas, dan bekerjasama dengan KAN (Komite Akreditasi Nasional) dalam memberlakukan sanksi terhadap Lembaga Penilai yang tidak mengikuti persyaratan atau prosedur.

Selanjutnya, peningkatan penegakan hukum oleh Ditjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum) perlu dilakukan dengan lebih pro-aktif dan responsif terhadap temuan pelanggaran, termasuk yang dilaporkan oleh pemantau maupun yang tertera dalam laporan audit oleh lembaga penilai. Penegakan hukum dengan pengembangan kasus diharapkan dapat menyentuh hingga ke pelaku kunci dan pemberatan sanksi atas kejahatan lingkungan.

2.4) Perbaikan aturan meningkatkan kewenangan pemantau independen sebagai bagian di dalam sistem untuk memperoleh informasi dan sumberdana APBN.

Keberadaan pemantau independen di dalam aturan telah mengangkat pengakuan terhadap sistem SVLK sebagai sistem yang dipercaya dalam meningkatkan peredaran kayu legal Indonesia yang berdampak positif pada peningkatan pasar kayu berlabel SVLK. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah bersama organisasi-organisasi pemantau untuk lebih memperkuat peran pemantau independen sebagai bagian di dalam sistem.

Sebagai bagian di dalam sistem dengan penguatan perannya, maka pemantau independen perlu lebih dipastikan haknya atas informasi dan kewenangannya untuk menelaah informasi. Khusus bagi informasi yang diperlukan namun termasuk yang bersifat dikecualikan, dapat disepakati aturan bahwa informasi tersebut tidak untuk dipublikasikan.

Agar peran dan kewenangan pemantau independen lebih terjamin operasionalisasi atau pelaksanaannya, berbagai sumberdaya yang dibutuhkan harus dapat dialokasikan atau dapat diakses oleh organisasi-organisasi pemantau. Pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa pemantau independen adalah bagian di dalam sistem SVLK, sudah seharusnya memperkuat aturan penyediaan alokasi dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemantuan atau penyediaan dana hibah yang dapat diakses organisasi-organisasi pemantau kehutanan. Guna menjaga akuntabilitas aturan dapat dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur terkait penganggaran, pencairan, pendistribusian, serta pengawasan dan pelaporannya.

2.5) Mendorong EU meningkatkan penanganan kasus pelanggaran EUTR.

Uni Eropa dengan 27 negara anggota yang menjadi pengimpor kayu dari Indonesia harus memastikan implementasi SVLK memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam *EU Timber Regulation* (EUTR). Pengertian umum adalah bahwa EUTR melarang pelaku pasar EU menempatkan produk kayu ilegal di pasar EU. Secara spesifik berkaitan dengan FLEGT-VPA, untuk produk kayu bersertifikat SVLK dan berlisensi FLEGT diberlakukan sebagai produk kayu legal dan dapat ditempatkan di pasar EU tanpa perlu melewati proses uji tuntas (*due diligence*).

Uni Eropa sebagai negara penerima juga harus melakukan pengawasan yang sama dalam memastikan perdagangan produk kayu legal. Transparansi perdagangan produk kayu antara Indonesia dan Uni Eropa, penguatan penerapan EUTR (European Union Timber Regulation) di seluruh negara anggota Uni Eropa, khususnya terkait dengan standarisasi kapasitas Competent Authority (CA) dalam menangani kasus tertentu, serta melakukan pencegahan terjadinya pencucian kayu bila terjadi upaya manipulasi dalam implementasi Lisensi FLEGT, maupun pencucian kayu lewat negara ketiga tertentu sebelum berujung masuk ke konsumen di pasar Uni Eropa.⁵

3) Penguatan sistem pengelolaan hutan lestari dengan memasukkan pemantauan oleh masyarakat sipil ke dalam sistem.

3.1) Dukungan terhadap pembenahan sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang lebih kredibel dan terbuka, dengan pemantauan independen sebagai bagian dalam sistem.

Perkembangan yang telah dicapai dari penerapan sistem SVLK dengan fokus pada agenda legalitas produk kayu, menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat melanjutkannya dengan agenda pengelolaan hutan lestari. Agenda ini selaras dengan peran penting pembangunan sektor kehutanan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, termasuk sebagai bagian dari agenda multi-lateral yakni SDG-2030 (*Sustainable Development Goals*). Hal ini sekaligus merespon isu-isu terkini selain *illegal logging*, yakni terkait perambahan hutan untuk perkebunan (sawit), *illegal wildlife traffic*, konflik sosial, kebakaran hutan & lahan, penggunaan kawasan hutan untuk usaha pertambangan, dan konversi lahan berhutan untuk penggunaan lain.

⁵ <https://www.jpik.or.id/kertas-posisi-2-tahun-pelaksanaan-lisensi-flegt-kredibilitas-dan-akuntabilitas-sistem-verifikasi-legalitas-kayu-svlk-harus-ditingkatkan/>

Pemantauan independen, sebagaimana dalam sistem SVLK dapat dimasukkan di dalam aturan-aturan pada sistem sertifikasi PHPL terutama untuk meningkatkan keterbukaan dan kredibilitas sistem. Aturan dimaksud meliputi pemantauan terhadap pengembangan dan pemenuhan standar (kriteria dan indikator), pengembangan dan pelaksanaan seluruh kebijakan dan prosedur sistem sertifikasi, serta pemantauan terhadap kompetensi dan kinerja pelaku-pelaku utama dalam sistem sertifikasi. Hal ini berhubungan dengan gagasan perbaikan standar sebagaimana dituliskan pada program 2.1 di atas; termasuk dengan mengembangkan skemanya untuk Perhutanan Sosial (PS) dan Hutan Adat (HA).

Diharapkan, manfaatnya juga lebih luas, selain meningkatkan jumlah dan luas unit-unit pengelolaan hutan yang menerapkan PHPL, juga meningkatkan keberterimaan pasar atas beragam produk dan jasa dari sumberdaya hutan yang dikelola secara berkelanjutan.

3.2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan sistem sertifikasi *voluntary* pengelolaan hutan lestari, termasuk terhadap kewajiban negara dalam menciptakan prakondisi.

Memperhatikan konteks dan tujuan pada butir 3.1. di atas, perlu dilakukan pemantauan terhadap lingkup utama sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang diselenggarakan secara *voluntary*. Pemantauan dapat diperluas pada lingkup perbaikan pengelolaan dan bisnis unit-unit pengelolaan hutan, serta relasi bisnis dalam pemasaran dengan distribusi manfaat yang lebih adil.

Pemantauan terhadap pemerintah dilakukan terkait kinerja pemenuhan prinsip kepastian hukum atas wilayah kelola dan izin usaha, serta pelayanan publik yang menjadi domain negara sekaligus menjadi prakondisi atau pemungkin bagi unit-unit pengelolaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

3.3) Pemantauan Program Perhutanan Sosial (PS) dan Hutan Adat (HA) dalam memenuhi prinsip keadilan dan kelestarian pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil terus melakukan upaya untuk memberikan hak dan izin pengelolaan bagi masyarakat dan masyarakat adat. Perspektif keadilan menjadi perhatian utama dalam program-program perhutanan sosial dan reforma agraria. Kelestarian dan/atau keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hutan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian dalam mengembangkan berbagai skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan, juga Hutan Adat dan Hutan Rakyat.

Dalam konteks menuju pengelolaan hutan lestari, pemantauan perlu dilakukan terhadap domain pemerintah dalam memenuhi prinsip kepastian hukum atas wilayah, hak kelola dan izin usaha menjadi prakondisi bagi unit-unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Juga terhadap pelayanan publik dan pembiayaan bagi penyiapan penerapan skema-skema sertifikasi. Dalam hal ini, pemantauan juga dilakukan terhadap skema-skema sertifikasi *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela), terutama dari aspek inklusifitas terhadap unit pengelolaan berskala kecil, serta posisinya dalam rantai pemasaran dengan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Program Kedua adalah mobilisasi beragam sumberdaya lebih menjamin keberlanjutan dan independensi pemantau kehutanan, terdiri dari 2 komponen yang masing-masing diturunkan dalam beberapa kegiatan utama (*main activities*) yang digagas untuk dilaksanakan dalam periode ke depan. Komponen dan kegiatan utama diuraikan sebagai berikut:

- 4) Peningkatan kapasitas pengelolaan *trust fund*, penggalangan dana dan pemberian hibah pemantauan kehutanan.

IFM Fund (Independen Forest Monitoring Fund) didirikan dan telah memulai melakukan misinya memberikan dukungan strategis, terutama pendanaan bagi pemantauan independen kehutanan di Indonesia. Melengkapi sumber pendanaan yang selama ini diakses oleh organisasi-organisasi pemantau yakni dari lembaga-lembaga donor, IFM Fund mengidentifikasi beragam sumber seperti alokasi dana pemerintah dan donasi publik atau masyarakat. Lebih lanjut, diharapkan dana abadi atau dana perwalian untuk pemantauan kehutanan juga dapat diwujudkan.

4.1) Peningkatan penggalangan dana dari berbagai sumber.

Penggalangan dana dari lembaga donor dilakukan dengan menjalin kepercayaan dengan lembaga donor yang tengah memberikan dukungan, dan dengan mengajukan dukungan dari lembaga-lembaga donor lainnya. Target peningkatan besaran dana yang diakses dapat diperhitungkan tetap realistis dengan mempertimbangkan portofolio secara kolektif, dan peluang yang diidentifikasi pada beragam sumber.

Penggalangan donasi publik akan diidentifikasi berdasar pembelajaran terkait meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu kehutanan dan lingkungan hidup, serta keinginan untuk menjadi bagian dan memberikan donasi untuk upaya menyelesaikan berbagai isu. Terdapat juga kemajuan upaya penggalangan donasi publik oleh organisasi-organisasi yang bergerak di isu yang sama dan isu-isu lainnya. Dalam upaya ini dikenali tantangan dalam mencari irisan kepentingan, gagasan kegiatan, dan ukuran keberhasilan yang memiliki kesesuaian dengan harapan kelompok masyarakat dimaksud.

Berdasarkan prospek yang dianalisis dapat dipersiapkan penyesuaian organisasi dan sumberdaya manusia untuk mulai merumuskan metode penggalangannya dan sinkronisasinya dengan program komunikasi.

4.2) Akses dan penggunaan dana APBN KLHK untuk pemantauan

Terkait dengan gagasan sebagaimana diuraikan dalam butir 2.4) agar operasional pemantau independen, pemerintah yang dalam hal ini adalah KLHK sudah seharusnya memperkuat aturan untuk dapat menyediakan pendanaannya. Alokasi dana dari APBN KLHK dapat langsung untuk membiayai kegiatan pemantauan atau melalui penyediaan dana hibah yang dapat diakses organisasi-organisasi pemantau kehutanan. Alokasi dana dapat diatur untuk penggunaan sesuai kebutuhan yang bersifat reguler atau atau yang sewaktu-waktu saat terjadi situasi yang memerlukan pemantauan segera. Aturan tersebut dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur terkait penganggaran, pencairan, pendistribusian, serta pengawasan dan pelaporannya.

Dalam hal mengakses dana APBN tersebut perlu memperhatikan dua isu penting yaitu kebebasan dan integritas, terutama bagi organisasi LSM yang secara khusus mengambil posisi sebagai pemantau (*watchdog*). Praktek penyaluran dana APBN/APBN seringkali diwarnai praktek koruptif yang bisa mengganggu integritas dan praktek mengekang kegiatan sehingga mengganggu independensi LSM/ornop.

Saluran yang dapat ditempuh:

- a) Mengakses dana hibah dari APBN/APBD.

Pengelolaan dana hibah dari APBD diatur dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dalam Pasal 6 ayat (5) Permendagri ini disebutkan, Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

1) badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2) badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/wali kota; 3) badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 4) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal itu, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

- b) Mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peraturan Presiden No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sekarang memberi ruang gerak yang lebih besar bagi LSM untuk mengakses dana-dana pemerintah. Dengan beleid baru ini LSM dapat menawarkan kontrak kerja dengan pemerintah untuk proyek-proyek swakelola.

IFM Fund dalam gagasan ini perlu membangun kerjasama dengan KLHK dalam mengelola alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud. Pengelolaan minimumnya meliputi perencanaan dengan prioritas tema dan fokus geografis, persyaratan dan mekanisme pengajuan, serta pendistribusian dan pelaporannya. Untuk efektifitas penggunaan dana dan mencegah tumpang tindih, maka IFM Fund perlu memetakan dan melakukan sinkronisasi agar alokasi dana dari APBN KLHK saling melengkapi dengan dana yang berasal dari donor dan sumber lainnya.

- 4.3) Pengembangan fungsi pengelolaan hibah dengan merumuskan arahan strategis dan geografi strategis, serta mekanisme pendistribusian dan supervisi *grant*.

Fungsi pengelolaan hibah atau *grantmaking management* oleh IFM Fund tengah dibangun dan akan terus diperbaiki. Dengan memperhatikan perkembangan dan konteks tata kelola kehutanan saat ini, terutama yang terkait dengan legalitas dan kelestarian, IFM Fund perlu merumuskan arahan strategis (*strategic direction*) atau fokus dan geografis strategis (*strategic geography*) atau lokus sehingga hibah yang didistribusikan efektif membuat perubahan yang diharapkan. Hal ini, berkaitan dengan pilihan organisasi pemantau yang menjadi penerima hibah (*beneficiaries*) IFM Fund, apakah kepada mitra strategis (*strategic partner*) dengan kompetensi spesifik, atau kepada seluruh organisasi pemantau, atau kombinasi keduanya.

Selanjutnya, pengembangan pengelolaan hibah dengan merumuskan mekanisme-mekanisme pengajuan dan penilaian, pendistribusian, pelaporan dan supervisi, serta

pengelolaan pengetahuan. Mekanisme pengajuan dilengkapi dengan persyaratan, periode, serta kriteria dan tata cara penilaian akan dirumuskan untuk dapat menampung program pemantauan secara umum dan kegiatan pemantauan yang perlu dilakukan segera saat terjadi situasi darurat. Pada situasi ini, IFM Fund perlu mengembangkan pengambilan keputusan dan prosedur yang lebih cepat dengan format pengajuan dan pelaporan yang lebih sederhana, serta mengantisipasi resiko keamanan / keselamatan dan tindak lanjut proses litigasi atas hasil pemantauan.

- 5) Peningkatan kapasitas fasilitasi mobilisasi beragam sumberdaya dan pengelolaan pengetahuan pemantauan kehutanan.

IFM Fund memiliki peluang dalam pengembangan sistem pemantauan kehutanan dengan mengagregasi pengetahuan dari berbagai informasi mengenai kasus dan modus. Berdasar pengetahuan tersebut penataan kelembagaan, strategi, dan metode pemantauan dapat terus disesuaikan, termasuk korelasinya dengan perubahan konteks dan isu terkini yang menjadi perhatian publik. Hal tersebut kemudian dilihat hubungannya dengan memetakan donor potensial dan sumber-sumber lainnya.

Selanjutnya peningkatan kapasitas IFM Fund dalam memfasilitasi organisasi pemantau untuk memobilisasi beragam sumberdaya, dapat diawali dengan mengorganisasikan pertukaran pengetahuan dalam jejaring organisasi pemantau dan dengan jejaring organisasi lainnya yang memiliki isu beririsan. Lebih lanjut, IFM Fund dengan pemetaan donor dan sumber-sumber lainnya dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas di organisasi-organisasi pemantau dalam membangun strategi mengakses sumberdaya dari donor dan sumber-sumber lainnya.

- 5.1) Kajian perkembangan strategi dan cara bekerja bantuan pembangunan dan implikasinya terhadap pendanaan bagi CSO, khususnya CSO lingkungan.

Lembaga-lembaga bantuan pembangunan atau biasa disebut sebagai *donor* merupakan sumber penting bagi pendanaan lembaga masyarakat sipil di Indonesia, termasuk yang melakukan pemantauan. Lembaga-lembaga tersebut seiring perubahan konteks yang terjadi di ranah global dan nasional, melakukan perubahan dalam hal isu, strategi, cara bekerja, besaran dana, metode penyaluran dan pilihan penerima manfaatnya. Secara umum di Indonesia, dapat dilihat isu-isu utama yang menjadi perhatian donor, strategi yang semakin kolaboratif dengan pemerintah, cara bekerja, dan menyasar penerima manfaat yakni aktor-aktor perubahan yang lebih luas.

Perkembangan yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah cara kerjasama program-program donor dengan menempatkan kementerian atau lembaga pemerintah sebagai penanggungjawab program sebagai strategi membangun *ownership* dan memastikan adopsi program untuk pencapaian target perubahan kebijakan. Cara pengelolaan seperti ini mempengaruhi juga distribusi sumberdaya bagi organisasi masyarakat sipil. Mekanisme seleksi dan persetujuan proposal dimana pejabat menjadi pengambil keputusan dapat memunculkan kemungkinan hanya ide yang bersifat kooperatif yang lebih berpeluang dibandingkan ide yang kritis.

Kajian perubahan atau perkembangan tersebut, terutama dalam dekade terakhir dapat memberikan pengetahuan kepada CSO khususnya pemantau kehutanan. Pengetahuan akan memberikan arah penyesuaian organisasi, baik dalam hal organisasional dan berjejaring, maupun dalam mengembangkan posisi di hadapan aktor-aktor lainnya, serta strategi bekerjanya. Penyesuaian dimaksud diharapkan memperbesar dan memelihara keberlangsungan sumberdaya yang dapat dipergunakan oleh organisasi untuk keberlanjutan perannya.

5.2) Fasilitasi strategi dan peningkatan kapasitas *resource mobilization* di organisasi-organisasi pemantau.

Program pertama yang terdiri dari 3 (komponen) sebagaimana dituliskan di atas, sekaligus menjadi strategi umum atau arahan strategis bagi organisasi-organisasi anggota jaringan pemantauan independent kehutanan. Setiap organisasi dapat memperluas strategi atau menurunkannya ke dalam kegiatan-kegiatan operasional, dengan tetap menjaga keberlanjutan agenda bersama. IFMF dapat menjadi teman berdiskusi mempertajam strategi setiap organisasi, hingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap organisasi dalam memperkuat kemampuan memobilisasi sumberdaya.

Pengetahuan dan keterampilan yang selalu diperlukan dimulai dari mengidentifikasi peluang pendanaan, memahami kerangka program dan penyesuaiannya dengan program organisasi, hingga menuliskan proposal termasuk dengan membangun konsorsium bersama organisasi-organisasi lainnya. Meningkatkan dan memelihara kapasitas organisasi juga diperlukan dalam menjalin relasi kerjasama jangka dengan sumber pendanaan yang intinya meliputi pelaporan dan monitoring dengan menunjukkan kontribusi terhadap tujuan besar program, serta penyelesaian proyek atau kerjasama, hingga relasi pasca berakhirnya proyek.

Peningkatan keberagaman sumber pendanaan yang diperlukan untuk mencegah kebergantungan kepada satu atau dua sumber, diawali dengan kemampuan mempelajari keterkaitan atau irisan isu pemantauan kehutanan dengan isu-isu lainnya. Dalam hal ini, organisasi-organisasi pemantau dapat difasilitasi sebagai bagian dari strategi bersama, atau mengakses sumber-sumber yang diidentifikasi secara bersama namun diakses secara mandiri termasuk sumber-sumber di tingkat lokal.

5.3) Pengelolaan pengetahuan dari modus, kasus dan informasi dengan perspektif perbaikan forestry governance dan strategi pemantauan oleh CSO.

Dengan data dari berbagai kegiatan pemantauan, IFMF memiliki peluang menganalisis kumpulan kasus dan modus ketidakpatuhan terhadap persyaratan legalitas, dan lebih lanjut terkait ketidaksesuaian terhadap persyaratan pengelolaan berkelanjutan. Secara berimbang, praktek-praktek yang baik berkaitan dengan legalitas dan pengelolaan berkelanjutan juga dianalisis. Diharapkan dapat ditemukan dan terus menerus dikaji akar persoalan dan peta keterkaitannya dengan persoalan lainnya dalam konteks ekonomi dan pemerintahan, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan hubungan di antaranya. Hasil-hasil analisis yang diperoleh dikomunikasikan kepada para pihak untuk memperoleh umpan balik bagi penajaman dan perluasan perspektif atas persoalan yang dikemukakan.

Pemetaan persoalan yang tepat terkait legalitas kayu dan pengelolaan hutan berkelanjutan, membuka peluang untuk menghasilkan rumusan tuntutan yang tepat bagi penataan ulang kelembagaan dan perbaikan peraturan perundangan. Bagi pengembangan strategi pemantauan kehutanan, pemetaan persoalan seharusnya menemukan titik-titik yang paling beresiko dari ukuran legalitas dan kelestarian sehingga metode pemantauan yang efektif dapat terus menerus diperbaiki. Dalam pengelolaan pengetahuan sendiri, strategi pelibatan aktivis-aktivis pemantauan dalam mengumpulkan dan membagikan pengetahuan, sekaligus menjadi cara pengembangan kapasitas sumberdaya manusia berbasis pengetahuan.

4.2. Kebutuhan Sumberdaya bagi Pemantauan Independen Kehutanan

Perkiraan kebutuhan sumberdaya merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya guna menjalankan peran pemantauan independen kehutanan. Perkiraan tersebut mempertimbangan keberadaan sumber dan peluang dukungan pendanaannya, serta pengalaman empiris penggalangan dana seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya. Bercermin dari pengalaman, sebagian besar sumberdaya diperoleh dalam bentuk dana hibah yang acapkali tidak cukup menjangkau seluruh lokasi pemantauan dan kejadian yang seharusnya dipantau, serta untuk peningkatan kapabilitas pemantau. Tidaklah mudah untuk mendapatkan beragam bentuk dukungan yang benar-benar dapat dikelola secara langsung oleh pemantau independen.

Uraian di bawah ini memperkirakan kebutuhan biaya pemantauan independen berdasarkan pengalaman pengelolaan dana oleh JPIK sebagai sebuah contoh.

Besaran Kegiatan dan Biaya Pemantauan oleh JPIK

Diketahui bahwa jumlah kegiatan pemantauan yang dilaksanakan JPIK selama tahun 2011-2018 adalah 97 kegiatan pemantauan terhadap 85 unit manajemen. Satu kegiatan pemantauan dapat terdiri atas 1 hingga 3 kali kunjungan lapangan. Sebaran lokasi unit manajemen berdasar pulau disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah unit manajemen (UM) yang dipantau berdasar pulau.

No.	Pulau	Jumlah UM
1	Sumatera	16
2	Jawa	33
3	Kalimantan	30
4	Sulawesi	6
5	Maluku	3
6	Papua	9
7	Nusa Tenggara	-
TOTAL		85

Pada rentang waktu 9 tahun tersebut, JPIK menghabiskan dana 13 Milyar rupiah untuk melaksanakan kegiatan pemantauan. Dengan demikian rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pemantuan di satu unit manajemen adalah sekitar Rp. 150.000.000,- (Rp. 13 milyar dibagi 85 unit manajemen). Dengan asumsi 3 kali kunjungan lapangan setiap kegiatan pemantauan, maka biaya rata-rata per kunjungan lapangan adalah 50 juta rupiah.

Perkiraan Kebutuhan Biaya Pemantauan

Pada kondisi ideal untuk memastikan tatakelola kehutanan yang baik, seharusnya pemantauan dilakukan secara representatif terhadap setiap unit manajemen yang mendapatkan sertifikat V-legal. Dengan skenario ini, pemantauan akan dilaksanakan pada setiap provinsi dengan aktivitas kehutanan tinggi dan dengan intensitas sampling 5% jumlah unit manajemen.

Beberapa sumber data yang dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan biaya pemantauan adalah:

- Diolah dari Statistik Direktori Perusahaan Kehutanan 2017 (Katalog 1303070) yang menyajikan data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, tanpa industri. Pada data BPS ini jumlah unit manajemen pada tahun 2017 adalah 498.

- Pada tahun yang sama, RPBBI mengeluarkan data bahwa total jumlah perusahaan dengan kapasitas produksi diatas 6000 m³ dan perusahaan dengan kapasitas produksi antara 2000 m³ hingga 6000 m³ adalah 1.262 unit.
- Bila diperbandingkan, maka data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tersebut hanya sekitar 40% dari jumlah perusahaan pada data RPBBI (tahun 2017).

Masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemantau kehutanan hingga saat ini yakni mendapatkan informasi yang benar dan tersedia, seperti telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Proyeksi kebutuhan biaya pemantauan dilakukan dengan menggunakan data jumlah unit manajemen yang dikeluarkan oleh RPBBI. Sementara data BPS akan dijadikan sebagai acuan keberadaan unit usaha pada provinsi yang akan dipantau.

Perhitungan dilakukan dengan mengkalikan antara jumlah unit usaha dengan prosentase sampling target pemantauan. Setelah didapatkan hasilnya, dikalikan dengan biaya pemantauan, sehingga perkiraan kebutuhan dana untuk pemantauan adalah:

$$(357 + 905) \times 5\% \times 150.000.000 = 9.465.000.000$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka biaya pemantauan yang dibutuhkan oleh pemantau independen agar dapat mencapai target pemantauan pada propinsi prioritas dengan jumlah target unit manajemen hingga 5% adalah Rp. 9.465.000.000 per tahunnya (dibulatkan menjadi 9,5 milyar rupiah).

Tabel 5. Perkiraan kebutuhan biaya pemantauan berdasar provinsi.

No.	Propinsi	Aktivitas Pemantauan	Jumlah Unit Manajemen	Sampling (5%)	Perkiraan Biaya (x 150 jt/unit)
1	Papua	3	25	1,25	187.500.000
2	Papua Barat	3	20	1,00	150.000.000
3	Maluku	3	14	0,70	105.000.000
4	Maluku Utara	3	12	0,60	90.000.000
5	Sulawesi Tengah	3	14	0,70	105.000.000
6	Sulawesi Selatan	3	1	0,05	7.500.000
7	Kalimantan Timur	3	91	4,55	682.500.000
8	Kalimantan Barat	3	58	2,90	435.000.000
9	Kalimantan Tengah	3	77	3,85	577.500.000
10	Kalimantan Utara	3	21	1,05	157.500.000
11	Jawa Timur	3	31	1,55	232.500.000
12	Jawa Tengah	3	21	1,05	157.500.000
13	Sumatera Selatan	3	12	0,60	90.000.000
14	Jambi	3	19	0,95	142.500.000
15	Riau	3	62	3,10	465.000.000
16	Sumatera Utara	3	15	0,75	112.500.000
17	Aceh	3	5	0,25	37.500.000
TOTAL			498		3.735.000.000

Keterangan:

- data diolah dari Statistik Direktori Perusahaan Kehutanan 2017 (Katalog 1303070), yang tertera hanya IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, tanpa industri
- Unit cost adalah jumlah dari aktivitas pemantauan dikalikan prosentase unit manajemen serta dikalikan Rp. 50 juta (biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan)
- diasumsikan kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh pemantau yang propinsi yang sama mengingat biaya yang diperlukan untuk setiap kunjungan lintas provinsi dan wilayah di Indonesia berfluktuasi.
- diasumsikan setiap unit manajemen dikunjungi sebanyak 3 kali aktivitas pemantauan (sesuai dengan pengalaman pemantauan yang dilakukan oleh JPIK yang berkisar antara 2-3 kali untuk setiap unit kerja/manajemen)
- aktivitas pemantauan untuk setiap target propinsi prioritas ditetapkan 5% dari jumlah unit manajemen yang terdaftar (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT)

Proyeksi Sumber Pendaanan

Berdasarkan perkiraan diatas, bahwa kebutuhan biaya bagi pemantau independen per tahunnya adalah 9,5 milyar rupiah agar dapat melaksanakan pemantauan dengan sampling 5% dari jumlah unit manajemen yang ada di Indonesia dan pada provinsi prioritas. Pemenuhan kebutuhan biaya tersebut diproyeksikan bersumber dari:

1. Mendapatkan prosentase *fee* dari penerbitan dokumen V-Legal yang diperkirakan sebesar 3 milyar rupiah, seperdelapan dari total biaya yang diterima atas diterbitkannya dokumen V-Legal (lihat uraian di bawah).
2. Selama dua hingga tiga tahun ke depan organisasi pemantau independen tetap melakukan penggalangan dana yang bersumber dari lembaga donor.
3. IFM Fund melakukan penggalangan dana hingga mencapai minimal 6,5 milyar per tahun sesuai dengan strategi penggalangan dana yang disusun.

Khusus terkait prosentases *fee* dari dokumen V-Legal yang dapat dipergunakan oleh pemantau independen telah mengemuka pada banyak pertemuan dan diskusi antara pemantau independen dan instansi kehutanan. Keberadaan biaya atas diterbitkannya dokumen V-Legal ini secara langsung dapat diartikan bahwa kayu dan produk kayu telah sah memenuhi semua aspek yang terdapat pada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sistem Informasi Legalitas Kayu KLHK, jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan mencapai 1.059.674 dokumen⁶. Dengan demikian dalam setahun dokumen V-Legal yang telah diterbitkan kurang lebih 160.000 dokumen.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap penerbitan dokumen V-Legal yang umum dijadikan patokan adalah antara Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000. Jika diambil nilai terendah (Rp. 150.000) maka akan terdapat nilai uang yang mencapai 24 milyar rupiah per tahun (Rp. 150.000 x 160.000 dokumen V-Legal).

Untuk memastikan keberlanjutan pemantauan, pemantau telah dijamin dan diatur di dalam Permen LHK No. 30 Tahun 2016, khususnya pada pasal 27 tentang sumber pendanaan bagi pemantauan independen dapat diperoleh dari APBN, APBD, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan peraturan tersebut ada hak dari pemantau independen untuk mendapatkan dukungan biaya dari setiap dokumen V-Legal yang diterbitkan.

⁶ <http://silk.dephut.go.id/index.php>, data antara tanggal 01 Jan 2013 - 20 Jun 2019